



**PERATURAN DAERAH KOTA TERNATE
NOMOR 02 TAHUN 2012**

TENTANG

**RENCANA TATA RUANG WILAYAH KOTA TERNATE
TAHUN 2012 - 2032**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TERNATE,

Menimbang :

- a. bahwa untuk mengarahkan pembangunan di Kota Ternate dengan memanfaatkan ruang wilayah secara berdaya guna, berhasil guna, serasi, selaras, seimbang, dan berkelanjutan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pertahanan keamanan, berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 perlu disusun rencana tata ruang wilayah;
- b. bahwa dalam rangka mewujudkan keterpaduan pembangunan antar sektor, daerah dan masyarakat maka rencana tata ruang wilayah merupakan arahan lokasi investasi pembangunan yang dilaksanakan pemerintah, masyarakat dan/atau dunia usaha;
- c. bahwa dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang dan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, maka perlu penjabaran ke dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Ternate;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Ternate;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2034);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 3274);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3419);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Ternate (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3824);
5. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3888);
6. Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru, dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 174, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3895);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4247);
8. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4377);
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);
10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
11. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4444);
12. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
13. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
14. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4739);
15. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4849);
16. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Persampahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4851);
17. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4959);

18. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5059);
19. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5068);
20. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5073);
21. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5168);
22. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5188);
23. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
24. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5252);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1991 tentang Sungai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3445);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3838);
27. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2001 tentang Kepelabuhanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4145);
28. Peraturan Pemerintah Nomor 16 tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4490);
29. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
30. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
31. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2010 tentang Bentuk dan Tata Cara Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5160).
32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
33. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 41 Tahun 2009 tentang Kriteria Teknis Kawasan Peruntukan Pertanian.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TERNATE

Dan

WALIKOTA TERNATE

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA TATA RUANG
WILAYAH KOTA TERNATE TAHUN 2012 – 2032**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Ternate;
2. Kepala Daerah adalah Walikota Ternate;
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Ternate;
4. Provinsi adalah Provinsi Maluku Utara;
5. Pemerintah Pusat, selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan Pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
6. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang daratan, ruang laut dan ruang udara termasuk ruang didalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan dan memelihara kelangsungan kehidupannya;
7. Tata Ruang adalah wujud struktur ruang dan pola ruang;
8. Rencana Tata Ruang adalah hasil perencanaan tata ruang;
9. Struktur Ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hirarkis memiliki hubungan fungsional;
10. Pola Ruang adalah distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budidaya;
11. Penataan Ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang;
12. Penyelenggaraan Penataan Ruang adalah kegiatan yang meliputi pengaturan, pembinaan, pelaksanaan dan pengawasan penataan ruang;
13. Pelaksanaan Penataan Ruang adalah upaya pencapaian tujuan penataan ruang melalui pelaksanaan perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang;

14. Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan struktur ruang dan pola ruang sesuai dengan rencana tata ruang melalui penyusunan dan pelaksanaan program beserta pembiayaannya;
15. Pengendalian Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan tertib tata ruang sesuai dengan rencana tata ruang yang telah ditetapkan;
16. Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/atau aspek fungsional;
17. Kawasan adalah wilayah yang memiliki fungsi utama lindung atau budidaya;
18. Kawasan Lindung adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumberdaya alam dan sumberdaya buatan;
19. Kawasan Budidaya adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumberdaya alam, sumberdaya manusia dan sumberdaya buatan;
20. Kawasan Perdesaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi;
21. Kawasan Perkotaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi;
22. Kawasan Strategis Nasional adalah wilayah yang penataannya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting secara nasional terhadap kedaulatan negara, pertahanan dan keamanan negara, ekonomi, sosial, budaya dan/atau lingkungan, termasuk wilayah yang ditetapkan sebagai warisan dunia;
23. Kawasan Minapolitan adalah suatu bagian wilayah yang mempunyai fungsi utama ekonomi yang terdiri dari sentra produksi, pengolahan, pemasaran komoditas perikanan, pelayanan jasa dan/atau kegiatan pendukung lainnya;
24. Kawasan Pertahanan Negara adalah wilayah yang ditetapkan secara nasional yang digunakan untuk kepentingan pertahanan;
25. Bagian Wilayah Kota yang selanjutnya disebut BWK adalah kesatuan ruang dalam wilayah kota yang mempunyai spesifikasi fisik, sosial, ekonomi serta memerlukan manajemen penyelenggaraan pembangunan tertentu untuk mewujudkan keserasian, keselarasan dan keseimbangan laju pertumbuhan wilayah yang berhasilguna dan berdayaguna;
26. Pusat Kegiatan Nasional yang selanjutnya disebut PKN adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala internasional, nasional atau beberapa provinsi;
27. Pusat Kegiatan Wilayah yang selanjutnya disebut PKW adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala provinsi atau beberapa kabupaten/kota;
28. Pusat Pelayanan Kota adalah pusat pelayanan ekonomi, sosial dan/atau administrasi yang melayani seluruh wilayah kota dan/atau regional;
29. Subpusat Pelayanan Kota adalah pusat pelayanan ekonomi, sosial dan/atau administrasi yang melayani sub wilayah kota;
30. Pusat Lingkungan adalah pusat pelayanan ekonomi, sosial dan/atau administrasi lingkungan kota;

31. Orang adalah orang perseorangan dan/atau korporasi;
32. Masyarakat adalah orang, perseorangan, kelompok orang termasuk masyarakat hukum adat, korporasi dan/atau pemangku kepentingan non pemerintah lain dalam penyelenggaraan penataan ruang;
33. Peran Masyarakat adalah partisipasi aktif masyarakat dalam perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang;
34. Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah, yang selanjutnya disebut BKPRD adalah badan bersifat ad-hoc yang dibentuk untuk mendukung pelaksanaan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang di Kota Ternate dan mempunyai fungsi membantu tugas Walikota dalam koordinasi penataan ruang di daerah;
35. Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori dan jalan kabel;
36. Sistem Jaringan Jalan adalah satu kesatuan ruas jalan yang saling menghubungkan dan mengikat pusat-pusat pertumbuhan dengan wilayah yang berada dalam pengaruh pelayanannya dalam satu hubungan hirarki; dan
37. Drainase adalah serangkaian bangunan air yang berfungsi untuk mengurangi dan/atau membuang kelebihan air dari suatu kawasan atau lahan, sehingga lahan dapat difungsikan secara optimal.

BAB II

TUJUAN, KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENATAAN RUANG

Bagian Kesatu

Tujuan Penataan Ruang

Pasal 2

Penataan Ruang Kota Ternate bertujuan untuk " Mewujudkan Kota Ternate Sebagai Kota Pesisir dan Kepulauan yang Adil, Mandiri dan Berkelanjutan berbasis pada sektor unggulan Jasa Perdagangan, Perikanan dan Pariwisata".

Bagian Kedua

Kebijakan Penataan Ruang

Pasal 3

- (1) Untuk mewujudkan tujuan penataan ruang wilayah sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 disusun kebijakan penataan ruang wilayah Kota Ternate.
- (2) Kebijakan penataan ruang Kota Ternate sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas :
 - a. Kebijakan penetapan struktur ruang;
 - b. Kebijakan pola ruang; dan
 - c. Kebijakan penetapan kawasan strategis.

Pasal 4

- (1) Kebijakan penetapan struktur ruang sebagaimana dimaksud pada pasal 3 ayat (2) huruf a, meliputi :
 - a. Penetapan hirarki pusat pertumbuhan wilayah yang tersebar di pulau-pulau dalam wilayah Kota Ternate;
 - b. Peningkatan akses pelayanan perkotaan yang menghubungkan pusat-pusat pertumbuhan secara hirarkis diseluruh pulau; dan
 - c. Peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan jaringan prasarana transportasi, telekomunikasi, energi listrik dan sumber daya air yang terpadu dan merata di pulau-pulau dalam wilayah Kota Ternate dalam rangka mendukung pengembangan sektor unggulan serta sektor lainnya.
- (2) Kebijakan pola ruang sebagaimana dimaksud pada pasal 3 ayat (2) huruf b, meliputi :
 - a. Kebijakan Penetapan Kawasan Lindung; dan
 - b. Kebijakan Penetapan Kawasan Budidaya.
- (3) Kebijakan Penetapan Kawasan Lindung sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf a meliputi :
 - a. Pemeliharaan dan perwujudan kelestarian fungsi lingkungan hidup; dan
 - b. Penetapan kawasan perlindungan setempat, ruang terbuka hijau, kawasan pelestarian alam, kawasan rawan bencana dan kawasan lindung lainnya.
- (4) Kebijakan Kawasan Budidaya sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf b meliputi :
 - a. Perwujudan pusat kegiatan yang memperkuat kegiatan Jasa Perdagangan, Perikanan dan Pariwisata secara optimal;
 - b. Penataan, pengendalian dan pemanfaatan ruang budidaya dengan mempertimbangkan daya dukung dan daya mampu lahan, estetika lansekap, serta potensi alokasi ruang terpadu laut dan daratan;
 - c. Perwujudan sinergitas antar kegiatan budidaya;
 - d. Pengembangan kegiatan sektor unggulan dalam rangka menunjang pertumbuhan ekonomi yang signifikan bagi Kota Ternate; dan
 - e. Peningkatan fungsi kawasan pertahanan keamanan negara.
- (5) Kebijakan penetapan kawasan strategis sebagaimana dimaksud pada pasal 3 ayat (2) huruf c, meliputi :
 - a. Pengembangan kawasan unggulan ditinjau dari kompetensi daya saing dalam skala nasional dan internasional;
 - b. Pengembangan kawasan pusat pertumbuhan baru untuk menghindari ketimpangan pada kawasan lain di Kota Ternate;
 - c. Perlindungan terhadap kawasan yang memberikan keseimbangan tata guna air; dan
 - d. Pengantisipasi terhadap potensi bencana yang menimbulkan korban jiwa dan materiil.

Bagian Ketiga Strategi Penataan Ruang

Pasal 5

- (1) Untuk mewujudkan kebijakan penataan ruang sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 disusun strategi penataan ruang Kota Ternate.
- (2) Strategi penetapan hirarki pusat pertumbuhan wilayah yang tersebar di pulau-pulau dalam wilayah Kota Ternate sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) huruf a, terdiri atas :
 - a. Membagi wilayah kota menjadi 7 (tujuh) bagian wilayah kota, masing-masing dilayani oleh pusat pelayanan kota, sub pusat pelayanan kota dan pusat lingkungan serta menetapkan peran, fungsi dan struktur kegiatan utama secara spesifik;
 - b. Mempertahankan keterkaitan antar pusat dan sub pusat pelayanan kota, dengan wilayah di sekitarnya; dan
 - c. Menyediakan sarana dan prasarana dasar kota sesuai dengan fungsi dan tata jenjang pelayanan pada masing-masing pusat, sub pusat pelayanan dan pusat lingkungan.
- (3) Strategi peningkatan akses pelayanan perkotaan yang menghubungkan pusat-pusat pertumbuhan secara hirarkis diseluruh pulau sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) huruf b, terdiri atas :
 - a. Mendorong perkembangan sub-sub pusat pelayanan eksisting agar lebih optimal dalam mendukung perkembangan kawasan; dan
 - b. Mengembangkan sub-sub pusat pelayanan baru di kawasan yang belum terlayani oleh pusat pelayanan.
- (4) Strategi peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan jaringan prasarana transportasi, telekomunikasi, energi listrik dan sumber daya air yang terpadu dan merata di pulau-pulau dalam wilayah Kota Ternate sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) huruf c, terdiri atas :
 - a. Meningkatkan kualitas dan kuantitas jaringan prasarana transportasi untuk menunjang sektor unggulan;
 - b. Mengembangkan jaringan prasarana transportasi darat untuk meningkatkan aksesibilitas antar kawasan di seluruh pulau pada wilayah Kota Ternate;
 - c. Mengembangkan prasarana transportasi laut untuk meningkatkan aksesibilitas antar pulau di seluruh wilayah Kota Ternate;
 - d. Mengembangkan prasarana transportasi udara dalam rangka meningkatkan pelayanan antar kawasan baik regional dan nasional;
 - e. Mengembangkan kapasitas sumber energi listrik dan distribusi pelayanan hingga mencapai pusat-pusat lingkungan pada seluruh pulau dalam wilayah Kota Ternate dengan memanfaatkan energi terbarukan dan tak terbarukan secara optimal;
 - f. Mengembangkan sumber daya air untuk pemanfaatan, pengendalian dan pelestarian sumber daya air melalui pembuatan sumur-sumur resapan dan bangunan-bangunan sejenis untuk perlindungan kawasan mata air dan danau;
 - g. Mengembangkan pelayanan telekomunikasi yang merata hingga menjangkau seluruh pulau di kawasan Kota Ternate;

- h. Mengembangkan kapasitas pelayanan air minum hingga mencapai pusat-pusat pelayanan lingkungan terutama pada kawasan ketinggian atau daerah rawan air minum diseluruh pulau dalam wilayah Kota Ternate;
 - i. Mengembangkan kapasitas pelayanan persampahan hingga mencapai wilayah yang belum terlayani di seluruh Pulau Ternate,
 - j. peningkatan sistim pengelolaan sampah di TPA Buku Deru-Deru yang berwawasan lingkungan, mendorong partisipasi masyarakat dalam pengelolaan persampahan dan mengamankan kawasan perairan Kota Ternate (kali mati dan pesisir pantai) dari sampah;
 - k. Mengembangkan sistem jaringan drainase perkotaan untuk mengendalikan genangan air dan banjir;
 - l. Mengembangkan sistem pembuangan air limbah di setiap kawasan dan mengamankan kawasan pesisir dari pencemaran;
 - m. Mengembangkan prasarana pejalan kaki pada wilayah yang mempunyai bangkitan lalu lintas yang tinggi; dan
 - n. Mengembangkan jalur dan ruang evakuasi bencana pada wilayah yang rawan bencana di Kota Ternate.
- (5) Strategi pemeliharaan dan perwujudan kelestarian fungsi lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (3) huruf a, terdiri atas :
- a. Melaksanakan penetapan batas kawasan hutan secara terkoordinasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. Menegaskan batas kawasan lindung secara jelas di lapangan dan mensosialisasikan kepada masyarakat sehingga masyarakat mengetahuinya;
 - c. Membatasi kegiatan-kegiatan yang dapat mengganggu pelestarian lingkungan hidup;
 - d. Mengembalikan dan meningkatkan fungsi kawasan lindung yang telah menurun sebagai akibat pengembangan kegiatan budidaya, dalam rangka mewujudkan dan memelihara keseimbangan ekosistem wilayah; dan
 - e. Mengarahkan pemanfaatan ruang pada kawasan lindung untuk menjaga fungsi lindung dan menjaga keberlanjutan pembangunan kota jangka panjang.
- (6) Strategi penetapan kawasan perlindungan setempat, ruang terbuka hijau, kawasan pelestarian alam, kawasan rawan bencana dan kawasan lindung lainnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (3) huruf b, terdiri atas :
- a. Menentukan batas-batas kawasan yang harus ditetapkan sebagai kawasan perlindungan setempat, ruang terbuka hijau, kawasan pelestarian alam, kawasan rawan bencana dan kawasan lindung lainnya;
 - b. Mengarahkan pemanfaatan ruang pada kawasan perlindungan setempat, ruang terbuka hijau, kawasan pelestarian alam, kawasan rawan bencana dan kawasan lindung lainnya dengan peraturan zonasi; dan
 - c. Menyusun ketentuan insentif dan disinsentif, ketentuan perizinan serta sanksi terhadap pelanggaran pemanfaatan ruang pada kawasan perlindungan setempat, ruang terbuka hijau, kawasan pelestarian alam, kawasan rawan bencana dan kawasan lindung lainnya.
- (7) Strategi perwujudan pusat kegiatan yang memperkuat kegiatan jasa perdagangan, perikanan dan pariwisata secara optimal sebagaimana dimaksud pada pasal 4 ayat (4) huruf a terdiri atas :
- a. Membentuk pusat kegiatan kawasan jasa perdagangan, perikanan dan pariwisata; dan

- b. Menyediakan ruang untuk kawasan jasa perdagangan, perikanan dan pariwisata secara spesifik;
- (8) Strategi penataan, pengendalian dan pemanfaatan ruang budidaya dengan mempertimbangkan daya dukung dan daya mampu lahan, estetika lansekap, serta potensi alokasi ruang terpadu laut dan daratan sebagaimana dimaksud pada pasal 4 ayat (4) huruf b terdiri atas :
- a. Mengendalikan ruang kawasan perbukitan untuk menjaga alokasi ruang kegiatan pemukiman pada batas kelerengan dengan kewajaran tertentu sesuai standar teknis dan ekologi;
 - b. Mengalokasikan ruang kawasan pesisir untuk kegiatan reklamasi pada area tertentu sesuai dengan kriteria teknis dan ekologi dalam rangka mendukung Kota Ternate sebagai kota pesisir dan kepulauan;
 - c. Menata dan memanfaatkan ruang kota yang berbasis pada mitigasi bencana dan pembangunan berkelanjutan;
 - d. Mendorong program partisipatif untuk mewujudkan Kota Ternate sebagai Kota Pesisir yang Hijau, Asri, Bersih, Nyaman dan Ramah Lingkungan; dan
 - e. Menata taman kota dan ruang terbuka hijau kawasan perkotaan sebagai area publik yang asri, nyaman dan tertib.
- (9) Strategi perwujudan sinergitas antar kegiatan budidaya sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (4) huruf c terdiri atas :
- a. Mengembangkan potensi unggulan pada pusat-pusat pertumbuhan untuk mendorong pemerataan pembangunan di pulau-pulau dalam wilayah Kota Ternate;
 - b. Mengembangkan kegiatan jasa dan perdagangan yang mendukung kegiatan pariwisata dan perikanan;
 - c. Mengembangkan ruang kegiatan jasa dan perdagangan yang berorientasi pada kegiatan multi usaha, perdagangan antar pulau dan ekspor;
 - d. Mengembangkan pusat permukiman sebagai pusat pertumbuhan baru;
 - e. Mengembangkan dan menata kawasan pesisir menuju perwujudan kawasan minapolitan dan Kota Ternate sebagai kota pesisir yang berkelanjutan; dan
 - f. Mengendalikan kegiatan budidaya lainnya sesuai dengan peruntukan lahan, dalam rangka mendorong kegiatan sektor unggulan.
- (10) Strategi pengembangan kegiatan sektor unggulan dalam rangka menunjang pertumbuhan ekonomi yang signifikan bagi Kota Ternate sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (4) huruf d terdiri atas :
- a. Mengembangkan industri berbasis kelautan dan perikanan yang berkelanjutan berdasarkan arahan ruang;
 - b. Mengembangkan fasilitas jasa dan perdagangan dalam mendukung sektor perikanan dan pariwisata;
 - c. Mengatur dan mengendalikan kegiatan perdagangan informal, membina kegiatan usaha perdagangan informal secara bertahap agar dapat menjalani aktivitasnya tanpa memanfaatkan ruang terbuka publik;
 - d. Mengembangkan dan menata obyek-obyek wisata untuk meningkatkan daya tarik wisatawan;
 - e. Merevitalisasi pasar-pasar tradisional sehingga memiliki daya tarik dan daya saing tersendiri; dan
 - f. Mendorong pengembangan investasi pusat jasa perdagangan modern berskala pelayanan nasional dan regional dengan mempertimbangkan eksistensi pasar tradisional.

- (11) Strategi pengembangan kawasan unggulan ditinjau dari kompetensi daya saing dalam skala nasional dan internasional sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (5) huruf a terdiri atas :
- a. Menetapkan suatu ruang kegiatan sektor unggulan jasa perdagangan, perikanan dan pariwisata sebagai kawasan strategis yang memberikan kontribusi signifikan dalam pertumbuhan ekonomi kota; dan.
 - b. Meningkatkan fungsi dan radius pelayanan pada suatu kawasan jasa perdagangan agar memiliki daya saing nasional dan internasional.
- (12) Strategi pengembangan kawasan pusat pertumbuhan baru untuk menghindari ketimpangan pada kawasan lain di Kota Ternate sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (5) huruf b terdiri atas :
- a. Mengembangkan kawasan kota baru sebagai kawasan pertumbuhan ekonomi baru dan kawasan permukiman yang terencana;
 - b. Mengembangkan kawasan minapolitan sebagai kawasan pertumbuhan ekonomi baru pada kawasan pesisir; dan
 - c. Mengembangkan aspek kelembagaan dan pengaturan dalam kaitan pembatasan dan pengendalian pertumbuhan permukiman di daerah yang berkepadatan tinggi.
- (13) Strategi perlindungan terhadap kawasan yang memberikan keseimbangan tata guna air yang setiap tahun berpotensi menimbulkan kerugian sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (5) huruf c terdiri atas :
- a. Melestarikan dan merehabilitasi hutan pada kawasan lindung pada kelerengan diatas 25 % di seluruh pulau pada kawasan Kota Ternate;
 - b. Menjaga kelestarian hutan-hutan lindung di wilayah Kota Ternate; dan
 - c. Melestarikan dan melindungi sumber-sumber air minum berupa mata air dan danau serta wilayah tangkapannya.
- (14) Strategi untuk melaksanakan peningkatan fungsi kawasan pertahanan dan keamanan negara sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (4) huruf e, meliputi:
- a. Mendukung penetapan kawasan peruntukan pertahanan dan keamanan;
 - b. Mengembangkan budidaya secara selektif didalam dan disekitar kawasan untuk menjaga fungsi pertahanan dan keamanan;
 - c. Mengembangkan kawasan lindung dan/atau kawasan budidaya tidak terbangun di sekitar kawasan pertahanan dan keamanan negara sebagai zona penyangga; dan
 - d. Turut serta memelihara dan menjaga aset-aset pertahanan dan keamanan.
- (15) Strategi pengantisipasi terhadap kejadian bencana yang berpotensi menimbulkan kerugian jiwa dan materiil sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (5) huruf d terdiri atas :
- a. Menetapkan kawasan-kawasan daerah rawan bencana;
 - b. Menetapkan kawasan jalur evakuasi bencana; dan
 - c. Mengembangkan pengelolaan mitigasi bencana.

BAB III
RENCANA STRUKTUR RUANG

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 6

- (1) Rencana struktur ruang wilayah Kota Ternate meliputi :
 - a. Sistem pusat-pusat kegiatan;
 - b. Sistem prasarana utama; dan
 - c. Sistem jaringan prasarana lainnya.
- (2) Rencana struktur ruang wilayah Kota Ternate digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1 : 25.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I.a yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua
Sistem Pusat – Pusat Kegiatan

Pasal 7

- (1) Sistem pusat pelayanan yang ada di Kota Ternate sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (1) huruf a, terdiri atas :
 - a. Pusat Pelayanan Kota;
 - b. Sub Pusat Pelayanan Kota; dan
 - c. Pusat Lingkungan;
- (2) Sistem pusat pelayanan Kota Ternate terdiri atas 1 (satu) pusat pelayanan, 6 (enam) sub pusat pelayanan dan 26 pusat lingkungan.

Pasal 8

- (1) Pusat pelayanan kota sebagaimana dimaksud pada pasal 7 ayat (1) huruf a, terdapat di sebagian BWK I, BWK II, BWK III yang meliputi Kelurahan Salero, Soa, Kampung Makassar Timur, Kampung Makassar Barat, Gamalama, Muhajirin, Tanah Raja, Takoma, Kota Baru, Maliaro, Stadion, Tanah Tinggi, Kalumpang, Santiong dan Kelurahan Salahuddin; dan
- (2) Pusat pelayanan kota memiliki fungsi sebagai pusat pelayanan pemerintahan kota, pendidikan dan olahraga, perdagangan dan jasa, pusat pelayanan transportasi, pusat pelayanan kesehatan, pusat keamanan dan keselamatan serta pusat sejarah dan kebudayaan.

Pasal 9

- (1) Sub Pusat Pelayanan Kota sebagaimana dimaksud pada pasal 7 ayat (1) huruf b, terdiri atas :
 - a. Kelurahan Dufa-Dufa di Kecamatan Ternate Utara (BWK I);
 - b. Kelurahan Bastiong Talangame dan Bastiong Karance di Kecamatan Ternate Selatan (BWK III);
 - c. Kelurahan Jambula dan Sasa di Kecamatan Ternate Selatan dan Kecamatan Pulau Ternate (BWK IV);

- d. Kelurahan Togolobe di Kecamatan Hiri (BWK V);
 - e. Kelurahan Moti Kota di Kecamatan Moti (BWK VI); dan
 - f. Kelurahan Mayau di Kecamatan Batang Dua (BWK VII).
- (2) Pusat Lingkungan sebagaimana dimaksud pada pasal 7 ayat (1) huruf c, terdiri atas :
- a. Kelurahan Moya, Kampung Makassar Barat, Santiong, Kota Baru, Stadion dan Maliaro di Kecamatan Ternate Tengah;
 - b. Kelurahan Tanah Tinggi Barat, Taboko, Mangga Dua, Jati dan Gambesi di Kecamatan Ternate Selatan;
 - c. Kelurahan Tabam, Akehuda dan Sangaji di Kecamatan Ternate Utara;
 - d. Kelurahan Kastela, Rua, Afetaduma, Loto, Takome, Sulamadaha, dan Kulaba di Kecamatan Pulau Ternate;
 - e. Kelurahan Tafaga, dan Takofi di Kecamatan Moti;
 - f. Kelurahan Faudu di Kecamatan Hiri; dan
 - g. Kelurahan Bido dan Tifure di Kecamatan Batang Dua.

Bagian Ketiga

Sistem Jaringan Prasarana Utama

Pasal 10

- (1) Sistem jaringan prasarana utama yang ada di Kota Ternate sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (1) huruf b, terdiri atas :
- a. Sistem jaringan transportasi darat;
 - b. Sistem jaringan transportasi laut; dan
 - c. Sistem jaringan transportasi udara.
- (2) Sistem jaringan transportasi dan sistem pusat-pusat pelayanan digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:25.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I.b yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 1

Sistem Jaringan Transportasi Darat

Pasal 11

- (1) Sistem jaringan transportasi darat sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat (1) huruf a, terdiri atas :
- a. Jaringan jalan;
 - b. Jaringan jembatan;
 - c. Sistem terminal;
 - d. Sistem perparkiran;
 - e. Sistem angkutan umum; dan
 - f. Jaringan angkutan penyeberangan.
- (2) Jaringan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas :
- a. Jaringan jalan Kolektor Primer yang ada di Kota Ternate, meliputi ruas jalan :
 - 1. Ruas jalan Merdeka;
 - 2. Ruas jalan Arnold Mononutu;
 - 3. Ruas jalan Jend. A. Yani;

4. Ruas jalan Hasan Esa;
5. Ruas jalan Mangga Dua;
6. Ruas jalan Bastiong;
7. Ruas jalan Dermaga Ferry - Bastiong;
8. Ruas jalan Bastiong – Jambula/Pelabuhan; dan
9. Ruas jalan keliling Pulau Ternate.

b. Jaringan jalan Kolektor Sekunder yang ada di Kota Ternate, meliputi :

- | | |
|---------------------------------|----------------------------------|
| 1. Ruas Jalan Yos Sudarso | 10. Ruas Jalan Tanah Tinggi |
| 2. Ruas Jalan Kapitan Pattimura | 11. Ruas Jalan jati |
| 3. Ruas Jalan Halmahera Raya | 12. Ruas Jalan Melati – Kalumata |
| 4. Ruas Jalan Pahlawan Revolusi | 13. Ruas Jalan Gambesi – Sasa |
| 5. Ruas Jalan Sultan Babullah | 14. Ruas Jalan Sasa – Foradiahi |
| 6. Ruas Jalan Ngidi – Kasturian | 15. Ruas Jalan Kalumata |
| 7. Ruas Jalan Ngade Sone | 16. Ruas Jalan Air Sentosa |
| 8. Ruas Jalan Facei – Tarau | 17. Ruas Jalan Cakalang |
| 9. Ruas Jalan Palapa | 18. Ruas Jalan Sultan Khairun |

c. Jaringan jalan Lokal Primer yang ada di Kota Ternate, meliputi :

- | | |
|---|--|
| 1. Ruas Jalan Kie Raha | 23. Ruas Jalan Jerebusua |
| 2. Ruas Jalan Stadion | 24. Ruas Jalan Lingk. Jati – Jan (metro) |
| 3. Ruas Jalan Cengkeh Afo | 25. Ruas Jalan J a n |
| 4. Ruas Jalan K.H Dewantoro | 26. Ruas Jalan Kalumata – Gambesi |
| 5. Ruas Jalan Salim Fabanyo | 27. Ruas Jalan Pasar Bastiong |
| 6. Ruas Jalan H. Busoiri | 28. Ruas Jalan Ubo – Ubo |
| 7. Ruas Jalan C.M Tiahahu | 29. Ruas Jalan Falajawa II |
| 8. Ruas Jalan Ade Irma Suryani | 30. Ruas Jalan Daniel Bohang |
| 9. Ruas Jalan Nukila | 31. Ruas Jalan Benteng Toloko |
| 10. Ruas Jalan Yasin Gamsungi | 32. Ruas Jalan Terminal Dufa – dufa |
| 11. Ruas Jalan Sonyie Lamo | 33. Ruas Jalan Daulasi |
| 12. Ruas Jalan Soa Konora | 34. Ruas Jalan Sigi Heku |
| 13. Ruas Jalan Akeboca | 35. Ruas Jalan Cendana |
| 14. Ruas Jalan Kasturian – Facei | 36. Ruas Jalan Tubo |
| 15. Ruas Jalan Salahudin | 37. Ruas Jalan Foradiahi |
| 16. Ruas Jalan Kayu Manis – Moya | 38. Ruas Jalan Keliling Pulau Hiri |
| 17. Ruas Jalan Pala – Marikurubu | 39. Ruas Jalan Keliling Pulau Moti |
| 18. Ruas Jalan Terminal Baru-
Gamalama | 40. Ruas Jalan Moti Kota |
| 19. Ruas Jalan Marikurubu - Jati | 41. Ruas Jalan Tadenas |
| 20. Ruas Jalan Kelapa Pendek | 42. Ruas Jalan Keliling Pulau Mayau |
| 21. Ruas Jalan Jati I | 43. Ruas Jalan Keliling Pulau Tifure |
| 22. Ruas Jalan Jati II | |

d. Jaringan sebagai jalan lokal sekunder yang ada di Kota Ternate, meliputi :

- | | |
|---|---|
| 1 Ruas Jalan Mesjid Baiturrahman Maliaro | 124 Ruas Jalan Jati III |
| 2 Ruas Jalan Lingk. Kampung Pisang | 125 Ruas Jalan Lingk. Jerebusua |
| 3 Ruas Jalan Terminal Cinta | 126 Ruas Jalan Jati Baru |
| 4 Ruas Jalan Lingk. Terminal Cinta | 127 Ruas Jalan Lingk. Jati Baru |
| 5 Ruas Jalan Lingk. Yos Sudarso – Cempaka | 128 Ruas Jalan Lingk. TransTV |
| 6 Ruas Jalan Lorong Telkom | 129 Ruas Jalan Lingk. Perumahan
Ubo-ubo |
| 7 Ruas Jalan Lingk. Kalumpang | 130 Ruas Jalan Lingk. Jan |
| 8 Ruas Jalan Lorong Cengkeh Afo | 131 Ruas Jalan Lingk. Jan Baru |
| 9 Ruas Jalan Cengkeh Afo - Bt. Anteru | 132 Ruas Jalan Perumnas-Jati |
| 10 Ruas Jalan Cengkeh Afo – Pala | 133 Ruas Jalan Lingk. Perumnas-Jati |
| 11 Ruas Jalan Maliaro –Tongole | 134 Ruas Jalan Lingk. Perumnas
Motoa 1 |
| 12 Ruas Jalan Lingk. Maliaro | 135 Ruas Jalan Lingk. Melati –
Cempaka |
| 13 Ruas Jalan Maliaro – Jan | 136 Ruas Jalan Lingk. Jati |
| 14 Ruas Jalan Seruni I | 137 Ruas Jalan Melati Jati |
| 15 Ruas Jalan SMP 6 Stadion | 138 Ruas Jalan Lingk. Perumnas
Danau Toba |
| 16 Ruas Jalan Seruni II | 139 Ruas Jalan SMP Al-Irsyad |
| 17 Ruas Jalan Lingk. Takoma | 140 Ruas Jalan Himo – himo |
| 18 Ruas Jalan Asrama Polisi | 141 Ruas Jalan Tobona – Bukusandar |
| 19 Ruas Jalan Kamboja | 142 Ruas Jalan Pengadilan Agama
Kayu Merah |

20	Ruas Jalan Lingk. Pasar Kota Baru	143	Ruas Jalan DPRD Kota – Kalumata
21	Ruas Jalan Zainal Abidin Syah	144	Ruas Jalan Rumah Dinas Walikota
22	Ruas Jalan Wijaya Kusuma	145	Ruas Jalan Barito Puncak
23	Ruas Jalan Cengkeh Afo	146	Ruas Jalan Lingk. Kalumata Puncak
24	Ruas Jalan Mawar	147	Ruas Jalan Lingk. Kalumata – Gambesi
25	Ruas Jalan Sedap Malam	148	Ruas Jalan Asrama Haji Ngade
26	Ruas Jalan Falajawa I	149	Ruas Jalan Lingk. Gambesi – Sasa
27	Ruas Jalan Anggrek	150	Ruas Jalan Mangga Dua – Jati
28	Ruas Jalan Senang	151	Ruas Jalan Lingk. Mangga Dua – Jati
29	Ruas Jalan Hasan Senen	152	Ruas Jalan Perumnas – Bastiong
30	Ruas Jalan Kemuning	153	Ruas Jalan SMP 4 Bastiong
31	Ruas Jalan Nuku	154	Ruas Jalan Lingk. Talangame
32	Ruas Jalan Falajawa	155	Ruas Jalan Masuk BPOM Bastiong
33	Ruas Jalan Tapikong Gamalama	156	Ruas Jalan Cakra Ubo-ubo
34	Ruas Jalan Ketilang	157	Ruas Jalan Lingk. Tanah Misi
35	Ruas Jalan Kusuma Harapan	158	Ruas Jalan Lingk. Pasar Bastiong
36	Ruas Jalan Nuri	159	Ruas Jalan Bastiong Pantai
37	Ruas Jalan Branjangan	160	Ruas Jalan Lingk. Bastiong Pantai
38	Ruas Jalan Kakak Tua	161	Ruas Jalan Lingk. Ferry Bastiong
39	Ruas Jalan Bangau	162	Ruas Jalan SDN Ubo-ubo
40	Ruas Jalan Cendrawasih	163	Ruas Jalan Meteorologi
41	Ruas Jalan Merak	164	Ruas Jalan Meteorologi Perumnas – Jan
42	Ruas Jalan Maleo	165	Ruas Jalan Lingk. Meteorologi
43	Ruas Jalan Elang	166	Ruas Jalan Sosial Ubo-ubo
44	Ruas Jalan Merpati	167	Ruas Jalan Kompleks Falajawa II
45	Ruas Jalan Lingk. Merpati	168	Ruas Jalan Lingk. Pemancar RRI
46	Ruas Jalan Camar	169	Ruas Jalan Lingk. Kayu Merah
47	Ruas Jalan Pipit	170	Ruas Jalan Vihara
48	Ruas Jalan Gagak	171	Ruas Jalan Lingk. Barito
49	Ruas Jalan Kesatrian	172	Ruas Jalan Lingk. Kalumata
50	Ruas Jalan Salak	173	Ruas Jalan Lingk. Daniel Bohang
51	Ruas Jalan Rambutan	174	Ruas Jalan AM Kamaruddin
52	Ruas Jalan Lingk. Rambutan	175	Ruas Jalan Samping Mapolsek Utara
53	Ruas Jalan Nanas	176	Ruas Jalan SD Salero
54	Ruas Jalan Manggis	177	Ruas Jalan Mesjid Kasturian
55	Ruas Jalan Lingk. Lelong	178	Ruas Jalan Cempedak – Kasturian
56	Ruas Jalan Jambu	179	Ruas Jalan Toboleu
57	Ruas Jalan Jeruk	180	Ruas Jalan Gang Gipsy Koloncucu
58	Ruas Jalan Mesjid Sultan	181	Ruas Jalan Lingk. Toboleu
59	Ruas Jalan Kedaton	182	Ruas Jalan Bola
60	Ruas Jalan Semangka Tobenga	183	Ruas Jalan Gamcim
61	Ruas Jalan Soa Puncak I	184	Ruas Jalan Koloncucu
62	Ruas Jalan Soa Puncak II	185	Ruas Jalan Penyus Sabia
63	Ruas Jalan Lingk. Ngidi – Kasturian	186	Ruas Jalan Lingk. Sabia
64	Ruas Jalan Link Salero – Kasturian	187	Ruas Jalan Puskesmas Siko
65	Ruas Jalan Lingk. Ngade Sone	188	Ruas Jalan Sabia Facey
66	Ruas Jalan Lingk. Kasturian – Facey	189	Ruas Jalan Mutiara
67	Ruas Jalan Lingk. Bola	190	Ruas Jalan Kepiting
68	Ruas Jalan Stasion Pantai Sabia	191	Ruas Jalan Teripang
69	Ruas Jalan Lingk. Toloko Puncak	192	Ruas Jalan Facey - Buku Bandera
70	Ruas Jalan lingk. Facey – Tarau	193	Ruas Jalan Samping Makam Pahlawan
71	Ruas Jalan SMP Tsanawiyah Dufa-dufa	194	Ruas Jalan Toloko Barat
72	Ruas Jalan SMP Islam – Moya	195	Ruas Jalan Lingk. Toloko Barat
73	Ruas Jalan Lingk. SMP Islam	196	Ruas Jalan SKB Toloko
74	Ruas Jalan Lingk. Gamayaou	197	Ruas Jalan Samping SMA 4 Dufa-dufa
75	Ruas Jalan Lingk. SMP Islam –Skep	198	Ruas Jalan Kampus STAIN
76	Ruas Jalan Lingk. Gamayou Puncak	199	Ruas Jalan Julung
77	Ruas Jalan Skeep Pohon Amo	200	Ruas Jalan Lingk. Dufa – dufa

78	Ruas Jalan Lingk. Skep	201	Ruas Jalan Lingk. Lanal
79	Ruas Jalan Lingk. Skep Pohon Amo	202	Ruas Jalan Kenari – Tafure
80	Ruas Jalan Lingk. Tabahawa	203	Ruas Jalan Lingk. Tafure
81	Ruas Jalan Lingk. Tabahawa II	204	Ruas Jalan Pantai Daulasi
82	Ruas Jalan Lingk. Kayu Manis	205	Ruas Jalan Pantai Tafure
83	Ruas Jalan Moya Bukubendera	206	Ruas Jalan Asrama AL.
84	Ruas Jalan Torano	207	Ruas Jalan Lingk. Tabam
85	Ruas Jalan Fala Lamo Torano	208	Ruas Jalan Pantai Tabam
86	Ruas Jalan BTN – Torano	209	Ruas Jalan Lingk. Sango
87	Ruas Jalan Lingk. BTN – Torano	210	Ruas Jalan Lingk. Tarau Barat
88	Ruas Jalan Lingk. Jepa I	211	Ruas Jalan Lingk. Tarau
89	Ruas Jalan Raya BTN	212	Ruas Jalan PLTD Kayu Merah
90	Ruas Jalan Lingk. Tanah Mesjid	213	Ruas Jalan Puskesmas Kalumata
91	Ruas Jalan Lingk. BTN Baru	214	Ruas Jalan Kalumata Baru
92	Ruas Jalan Kompleks BTN	215	Ruas Jalan Lingk. Kalumata Baru
93	Ruas Jalan Marikurubu	216	Ruas Jalan Ngade Baru
94	Ruas Jalan Lingk. Marikurubu	217	Ruas Jalan Laguna Permai
95	Ruas Jalan Lingk. BTN Pala – Marikurubu	218	Ruas Jalan Danau Laguna
96	Ruas Jalan Lingk. Pala – Marikurubu	219	Ruas Jalan Fitu Baru
97	Ruas Jalan Lingk. Palapa	220	Ruas Jalan Nelayan Fitu
98	Ruas Jalan Puskesmas Kalumpang	221	Ruas Jalan Lingk. Perumahan LUPH
99	Ruas Jalan Ake Oti	222	Ruas Jalan Gambesi Baru
100	Ruas Jalan Tanah Tinggi Barat	223	Ruas Jalan Lingk. Gambesi Baru
101	Ruas Jalan Maliaro - Jati Jan	224	Ruas Jalan SMAN 3 Gambesi
102	Ruas Jalan Kamp. Kodok Jerbus	225	Ruas Jalan Legu Gam
103	Ruas Jalan Lingk. Tanah Tinggi	226	Ruas Jalan Sasa Puncak
104	Ruas Jalan Belakang RSU	227	Ruas Jalan Sasa Baru
105	Ruas Jalan Cempaka Tanah Tinggi	227	Ruas Jalan Lingk. Sasa Baru
106	Ruas Jalan Larat	229	Ruas Jalan Terminal Sasa
107	Ruas Jalan Nusa Indah	230	Ruas Jalan Madrasah Tsanawiyah Sasa
108	Ruas Jalan Kecubung	231	Ruas Jalan Ake Tubo
109	Ruas Jalan Teratai	232	Ruas Jalan Lingk Tubo
110	Ruas Jalan Bougenville	233	Ruas Jalan K u l a b a
111	Ruas Jalan Kenanga	234	Ruas Jalan Wisata Sulamadaha
112	Ruas Jalan Vanda	235	Ruas Jalan Pelabuhan Sulamadaha
113	Ruas Jalan Bonsai	236	Ruas Jalan Puskesmas Sulamadaha
114	Ruas Jalan Kaca Piring	237	Ruas Jalan Masuk TPA Takome
115	Ruas Jalan Dahlia	238	Ruas Jalan Danau Tolire
116	Ruas Jalan Lingk. Kelapa Pendek	239	Ruas Jalan Wisata Sampalo
117	Ruas Jalan Lingk. Jati II	240	Ruas Jalan Jati – Jan
118	Ruas Jalan Loto	241	Ruas Jalan Takome
119	Ruas Jalan Taduma	242	Ruas Jalan Bula
120	Ruas Jalan Aftador	243	Ruas Jalan Tobololo
121	Ruas Jalan Togafu	244	Ruas Jalan Sulamadaha
122	Ruas Jalan Rua	245	Ruas Jalan Tarau
123	Ruas Jalan Kastela	246	Ruas Jalan Rawasari 1
		247	Ruas Jalan Rawasari 2

e. Pengembangan Jaringan Jalan Existing, terdiri atas :

1. Jalan Kolektor Primer meliputi : ruas jalan Dermaga Ferry – Bastiong, ruas jalan Bastiong, ruas jalan Mangga Dua, ruas jalan Hasan Esa, ruas jalan Arnold Mononutu, ruas jalan Merdeka, ruas jalan Jend. A. Yani, ruas jalan Bastiong – Jambula/Pelabuhan dan ruas jalan keliling Pulau Ternate.
2. Jalan Kolektor Sekunder meliputi ruas jalan ruas jalan Yos Sudarso, ruas jalan Ngidi – Kasturian, ruas jalan Ngade Sone, ruas jalan Facei – Tarau, ruas jalan Palapa, ruas jalan Tanah Tinggi, Ruas Jalan Melati – Kalumata, Ruas Jalan Gambesi – Sasa, ruas jalan Sasa – Foramadiah, ruas jalan Kalumata dan ruas jalan Air Sentosa.

3. Jalan Lokal Primer meliputi ruas jalan keliling Pulau Hiri; ruas jalan keliling Pulau Moti; dan ruas jalan Pulau Mayau;
 4. Jalan Lokal Sekunder meliputi seluruh ruas jalan kategori lokal sekunder; dan
 5. Pengembangan Jaringan Jalan Existing di seluruh wilayah Kota Ternate, meliputi peningkatan mutu dan daya tampung, perbaikan drainase dan membangun fasilitas jalan, dan peningkatan kualitas perkerasan jalan.
- f. Pengembangan jaringan jalan baru meliputi terdiri atas :
1. Jalan Kolektor Sekunder : jalan reklamasi Dufa dufa – Salero; jalan Reklamasi Kota Baru – Bastiong dan jalan reklamasi Kayu Merah – Sasa;
 2. Jalan Lokal Sekunder : jalan Kawasan Foradiahi - Ngade Puncak - kawasan Tubo, ruas jalan Kelurahan Pante Sagu – Tifure dan ruas jalan Kastela – Makam Sultan Baabullah; dan
 3. Pengembangan Jaringan Jalan Baru di Kota Ternate sebagai upaya untuk mendukung program minapolitan dan kota pesisir (*waterfront city*), memperlancar aksesibilitas transportasi, mendukung peningkatan hasil-hasil produksi, perikanan perkebunan dan pertanian, mewujudkan pemerataan pembangunan serta menunjang pertumbuhan perekonomian di wilayah pulau –pulau.
- g. Rincian jaringan jalan Kolektor Primer (K-1), Kolektor Sekunder, Lokal Primer dan Lokal Sekunder, tercantum dalam Lampiran I.c yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (3) Rencana sebagaimana Pengembangan jembatan dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas :
- a. Pengembangan jembatan eksisting, terdiri atas :
 1. Jembatan-jembatan pada ruas jalan kolektor primer, kolektor sekunder, lokal primer dan ruas jalan lokal sekunder; dan
 2. Rencana pengembangan jembatan eksisting meliputi perbaikan dan pelebaran jembatan.
 - b. Pembangunan jembatan baru, terdiri atas :
 1. Jembatan Ngadesonge panjang kurang lebih 120 m;
 2. Jembatan pada ruas rencana jalan pantai Dufa Dufa - ke Salero;
 3. Jembatan pada ruas rencana jalan pantai Kayu Merah – Sasa;
 4. Jembatan pada ruas jalan pantai Kota Baru – Bastiong;
 5. Jembatan pada ruas jalan keliling Pulau Hiri, Pulau Moti, Mayau dan Tifure; dan
 6. Jembatan pada rencana ruas jalan Ngade Puncak – Tubo.
- (4) Jaringan sistem terminal sebagaimana dimaksud pada pasal 11 ayat (1) huruf c, terdiri atas :
- a. Terminal penumpang tipe A Gamalama terdapat di Kelurahan Gamalama Kecamatan Ternate Tengah;
 - b. Terminal penumpang tipe B Bastiong terdapat di Kelurahan Bastiong Kecamatan Ternate Selatan;
 - c. Terminal penumpang tipe C Sulamadaha, terdapat di Kelurahan Sulamadaha Kecamatan Pulau Ternate; dan
 - d. Terminal penumpang tipe C Dufa-dufa, terdapat di Kelurahan Dufa-dufa Kecamatan Ternate Utara.

- (5) Pengembangan terminal di Kota Ternate terdiri atas :
- a. Peningkatan kualitas pelayanan;
 - b. Peningkatan fasilitas ruang tunggu terminal;
 - c. Membuka ruang/lahan parkir kendaraan pribadi;
 - d. Perbaikan/mengoptimalkan fasilitas menara kontrol;
 - e. Penertiban area pedagang kaki lima; dan
 - f. Pembangunan terminal baru tipe C di Kelurahan Sasa, Pulau Moti, Pulau Hiri dan Pulau Batang Dua.
- (6) Jaringan sistem perparkiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, terdiri atas :
- a. Parkir dalam areal khusus parkir (*Sistem off street parking*); dan
 - b. Parkir sisi jalan (*Sistem on street parking*).
- (7) Sistem angkutan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, terdiri atas :
- a. Jalur pelayanan diprioritaskan pada jalan kolektor primer dan sekunder, pengembangan pada jalan lokal primer dan sekunder diarahkan pada jalan-jalan tertentu yang merupakan jalan penghubung penting;
 - b. Peninjauan rute/trayek angkutan kota guna menghindari terjadinya penumpukkan kendaraan angkutan umum pada ruas jalan tertentu;
 - c. Mengoptimalkan fungsi terminal-terminal yang ada sebagai titik berangkat dan tujuan rute angkutan umum;
 - d. Mengoptimalkan jalur/rute trayek angkutan penumpang yang terdiri atas :
 - 1) Terminal – Akehuda (5 Km) ;
 - 2) Terminal – Tarau (7 Km);
 - 3) Terminal – Moya (5,5 Km);
 - 4) Terminal – Air Tege-Tege (5,5 Km);
 - 5) Terminal – Tanah Tinggi (4 Km);
 - 6) Terminal – Jerbus (4,5 Km);
 - 7) Terminal – Perumnas (5 Km);
 - 8) Terminal – Ubo-ubo (5 Km);
 - 9) Terminal – Kalumata (5 Km);
 - 10) Terminal – Jambula (11 Km);
 - 11) Terminal – Rua (14 Km);
 - 12) Terminal – Taduma (18 Km);
 - 13) Terminal – Togafo (22 Km);
 - 14) Terminal – Sulamadaha (13 Km); dan
 - 15) Terminal – Sasa (10 Km).
 - e. Pengembangan trayek angkutan umum di Pulau Hiri, Moti dan Batang Dua.
- (8) Jaringan angkutan penyeberangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, terdiri atas :
- a. Alur pelayaran angkutan penyeberangan dalam wilayah kota dan antar wilayah; dan
 - b. Pelabuhan/dermaga penyeberangan.
- (9) Alur pelayaran untuk kegiatan angkutan penyeberangan dalam wilayah kota dan antar wilayah, sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf a, terdiri atas :
- a. Alur pelayaran dalam kota terdiri atas : Bastiong – Mayau, Mayau – Bastiong;
 - b. Alur pelayaran antar wilayah : Bastiong – Sofifi, Bastiong – Sidangoli, Bastiong – Rum dan Bastiong – Bitung; dan

- c. Rencana pengembangan alur pelayaran angkutan penyeberangan Kota Ternate, terdiri atas :
 - 1) Bastiong – Moti Kota – Bastiong;
 - 2) Mayau – Tifure; dan
 - 3) Tifure – Bastiong.
- (10) Pelabuhan/dermaga penyeberangan Kota Ternate sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf b, terdiri atas :
 - a. Pelabuhan Fery Bastiong di Kecamatan Ternate Selatan;
 - b. Pelabuhan Fery Mayau di Kecamatan Batang Dua; dan
 - c. Rencana pengembangan pelabuhan/dermaga penyeberangan, antara lain :
 - 1) Pembangunan pelabuhan/dermaga ferry di Pulau Moti dan Pulau Tifure;
 - 2) Peningkatan tempat tambat, kolam sandar, daya tampung parkir kendaraan dan peningkatan sarana prasarana ruang tunggu pelabuhan ferry bastiong; dan
 - 3) Peningkatan sarana prasarana pelabuhan ferry mayau di Kecamatan Batang Dua.

Paragraf 2
Sistem Jaringan Transportasi Laut

Pasal 12

- (1) Sistem jaringan transportasi laut sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat (1) huruf b, terdiri atas :
 - a. Tatanan kepelabuhanan; dan
 - b. Alur pelayaran.
- (2) Tatanan kepelabuhanan di Kota Ternate sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas :
 - a. Pelabuhan Pengumpul, yaitu Pelabuhan Ahmad Yani di Kecamatan Ternate Tengah;
 - b. Pelabuhan Pengumpan, terdiri atas :
 - 1. Pelabuhan Bastiong.di Kecamatan Ternate Selatan;
 - 2. Pelabuhan Dufa-dufa di Kecamatan Ternate Utara;
 - 3. Pelabuhan Sulamadaha di Kecamatan Pulau Ternate;
 - 4. Pelabuhan Togolobe di Kecamatan Hiri;
 - 5. Pelabuhan Mayau di Kecamatan Batang Dua;
 - 6. Pelabuhan Tifure di Kecamatan Batang Dua
 - 7. Pelabuhan Moti Kota di Kecamatan Moti;
 - 8. Dermaga Tadenas di Kecamatan Moti;
 - 9. Dermaga Tafaga di Kecamatan Moti; dan
 - 10. Dermaga Takofi di Kecamatan Moti;
 - c. Pelabuhan Terminal Khusus, terdiri atas :
 - 1. Pelabuhan khusus BBM Jambula di Kecamatan Pulau Ternate;
 - 2. Pelabuhan/Dermaga VIP Resident di Falajawa Kecamatan Ternate Tengah; dan
 - 3. Pembangunan pelabuhan Wisata Marina Dodoku Ali di Kelurahan Salero.

- (3) Alur pelayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas :
- a. Alur pelayaran Nasional, meliputi :
 1. Sorong – Manokwari – Biak – Jayapura;
 2. Bitung – Makassar – Bau Bau – Palu – Balikpapan – Surabaya – Jakarta – Padang – Medan; dan
 3. Ambon – Namlea – Banda - Tual.
 - b. Alur pelayaran Regional dan antar pulau, meliputi :
 1. Sanana, Falabisahaya, Bobong (Kabupaten Kepulauan Sula);
 2. Buli (Kabupaten Halmahera Timur);
 3. Weda, Pulau Gebe (Kabupaten Halmahera Tengah);
 4. Tobelo (Kabupaten Halmahera Utara);
 5. Jailolo dan Loloda (Kabupaten Halmahera Barat);
 6. Daruba (Kabupaten Morotai);
 7. Obi, Labuha, Kayoa dan Makian (Kabupaten Halmahera Selatan); dan
 8. Rum, Goto, Gita dan Payahe (Kota Tidore Kepulauan);
 - c. Alur Pelayaran Lokal/rakyat, meliputi :
 1. Moti Kota, Tadenas, Tafaga, Takofi dan Tafamutu (Kecamatan Moti);
 2. Togolobe (Kecamatan Hiri); dan
 3. Mayau dan Tifure (Kecamatan Batang Dua);
 - d. Pengembangan tatanan kepelabuhanan Kota Ternate, meliputi :
 1. Pengembangan dan peningkatan hirarki pelabuhan Ahmad Yani menjadi pelabuhan utama dan pengembangan pelabuhan Moti Kota, Mayau, Tifure dan Togolobe menjadi pelabuhan pengumpan;
 2. Pengembangan dan peningkatan sarana prasarana kepelabuhanan;
 3. Pengembangan landasan peti kemas Pelabuhan Ahmad Yani;
 4. Pembangunan pelabuhan rakyat di Kelurahan Sasa dan Kelurahan Sulamadaha; dan
 5. Pembangunan dermaga speed boat terpadu Kelurahan Mangga Dua, Dermaga Sasa, Pos Angkatan Laut di Kecamatan Batang Dua dan pembangunan dermaga/tambatan perahu di Kelurahan Sulamadaha.

Paragraf 3

Sistem Jaringan Transportasi Udara

Pasal 13

- (1) Sistem jaringan transportasi udara sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat (1) huruf c, terdiri atas :
- a. Tatanan kebandarudaraan; dan
 - b. Ruang udara untuk penerbangan.
- (2) Tatanan kebandarudaraan di Kota Ternate sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, adalah bandar udara pengumpul skala tersier, yaitu Bandar Udara Sultan Baabullah di Kecamatan Ternate Utara;
- (3) Ruang udara untuk penerbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah Kawasan Keselamatan Operasional Penerbangan (KKOP) yang meliputi :
- a. Kawasan ancangan pendaratan dan lepas landas;
 - b. Kawasan kemungkinan bahaya kecelakaan;
 - c. Kawasan di bawah permukaan transisi;
 - d. Kawasan dibawah permukaan horizontal dalam;

- e. Kawasan dibawah kerucut; dan
 - f. Kawasan dibawah permukaan horizontal luar.
- (4) Ruang udara meliputi ruang udara di sekitar bandar udara yang ditetapkan sebagai jalur penerbangan; dan
- (5) Pengembangan bandar udara Sultan Baabullah, meliputi :
- a. Peningkatan sarana dan prasarana penunjang bandar udara (Runway, Apron, pengembangan terminal ruang tunggu dan ruang Parkir); dan
 - b. Penambahan rute penerbangan.

Bagian Keempat
Sistem Jaringan Prasarana Lainnya

Pasal 14

- (1) Sistem jaringan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (1) huruf c, terdiri atas :
- a. Sistem jaringan energi;
 - b. Sistem jaringan telekomunikasi;
 - c. Sistem jaringan sumber daya air; dan
 - d. Sistem infrastruktur perkotaan.
- (2) Sistem jaringan prasarana lainnya digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:25.000, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I.d yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 1
Sistem Jaringan Energi

Pasal 15

- (1) Sistem jaringan energi sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 ayat (1) huruf a, meliputi :
- a. Pembangkit tenaga listrik; dan
 - b. Jaringan prasarana energi.
- (2) Pembangkit tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD) dengan kapasitas kurang lebih 18,9 MW, terdapat di Kelurahan Kayu Merah Kecamatan Ternate Selatan;
- (3) Jaringan prasarana energi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas :
- a. Jaringan transmisi tenaga listrik, meliputi :
 - 1. Gardu distribusi sebanyak 184 unit dengan kapasitas 27.572 KVA, terdapat di Kelurahan Kayu Merah Kecamatan Ternate Selatan;
 - 2. Jaringan Saluran Udara Tegangan Menengah (SUTM) yaitu menghubungkan gardu induk dengan gardu transmisi; dan
 - 3. Jaringan Saluran Udara Tegangan Rendah (SUTR) yaitu menghubungkan gardu distribusi dengan sambungan rumah.
 - b. Jaringan energi minyak dan gas bumi, meliputi :
 - 1. DEPO Pertamina di Kelurahan Jambula;
 - 2. SPBU di Kelurahan Kalumata dan Maliaro;
 - 3. SPB khusus TNI AD di Kelurahan Mangga Dua Utara; dan

4. APMS di Kelurahan Mangga Dua, Kelurahan Tafure dan Kelurahan Muhajirin.
- (4) Pengembangan sistem jaringan energi listrik, minyak dan gas bumi, meliputi :
- a. Peningkatan kapasitas pembangkit energi listrik sesuai rencana 20 tahun dibutuhkan kurang lebih 83,36 MW;
 - b. Pengembangan Solar Cell untuk penerangan jalan, lampu taman, trafic light di Kota Ternate;
 - c. Pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD) dan jaringan distribusi di Pulau Hiri, Moti dan Batang Dua;
 - d. Pengembangan sumber energi terbarukan (angin, surya, arus laut dan lain-lain) di Pulau Hiri, Moti dan Batang Dua;
 - e. Pengembangan jaringan distribusi ke kawasan-kawasan permukiman yang belum terlayani oleh jaringan listrik PLN;
 - f. Pengembangan Gardu Induk (GI) dan Gardu Distribusi (GD) sesuai kebutuhan dan permintaan;
 - g. Pembangunan SPBU diarahkan di Kecamatan Pulau Ternate dan Kecamatan Ternate Utara;
 - h. Pengembangan Agen Penyalur Minyak Subsidi (APMS) diarahkan di Kecamatan Pulau Hiri, Kecamatan Moti dan Kecamatan Batang Dua;
 - i. Penambahan jaringan distribusi tegangan menengah untuk menyalurkan daya listrik dari Gardu Induk ke Gardu Transmisi;
 - j. Penambahan jaringan distribusi tegangan rendah baru melalui kabel tanah untuk kawasan pusat pemerintahan, serta melalui kabel udara untuk kawasan permukiman penduduk;
 - k. Pengembangan jaringan kabel bawah laut dari Rum Tidore ke Kota Ternate; dan
 - l. Penyusunan rencana induk sistem kelistrikan Kota Ternate.

Paragraf 2
Sistem Jaringan Telekomunikasi

Pasal 16

- (1) Sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 ayat (1) huruf b, terdiri atas :
- a. Sistem jaringan kabel; dan
 - b. Sistem jaringan nirkabel.
- (2) Sistem jaringan Kabel/Terrestrial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas :
- a. Jaringan Distribusi Primer, jaringan kabel tanah yang menghubungkan STO dengan terminal utama pembagi atau Main Distribution Frame (MDF) dan RK serta antar RK;
 - b. Jaringan Distribusi Sekunder, merupakan kabel tanah atau udara yang menghubungkan RK dan DP; dan
 - c. Jaringan Distribusi Tersier, merupakan jaringan kabel udara yang menghubungkan DP dengan masing – masing pelanggan.
- (3) Sistem jaringan telekomunikasi nirkabel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas :
- a. Stasiun Bumi; dan
 - b. Base Transceiver Station (BTS).

- (4) Pengembangan jaringan telekomunikasi kabel Kota Ternate antara lain meliputi :
- a. Penambahan jaringan telepon rumah di kawasan perkotaan di Kecamatan Ternate Utara kurang lebih 2694 SST, Kecamatan Ternate Tengah kurang lebih 2623 SST dan Kecamatan Ternate Selatan kurang lebih 3295 SST, Kecamatan Pulau Ternate kurang lebih 934 SST, Kecamatan Pulau Hiri kurang lebih 164 SST, Kecamatan Pulau Batang Dua kurang lebih 155 SST dan Kecamatan Moti kurang lebih 278 SST; dan
 - b. Penambahan telepon umum di kawasan permukiman perkotaan yang belum terlayani dan kawasan diluar perkotaan yang diarahkan di Kecamatan Ternate Utara kurang lebih 27 TU, Kecamatan Ternate Tengah kurang lebih 26 TU, Kecamatan Ternate Selatan kurang lebih 33 TU, Kecamatan Pulau Ternate kurang lebih 9 TU, Kecamatan Pulau Hiri kurang lebih 2 TU, Kecamatan Pulau Batang Dua kurang lebih 2 TU dan Kecamatan Moti kurang lebih 3 TU.
- (5) Pengembangan sistem jaringan telekomunikasi jaringan nirkabel meliputi pengembangan area jangkauan pelayanan stasiun bumi melalui penambahan jumlah tower BTS di wilayah Kecamatan Pulau Ternate, Pulau Batang Dua, Moti, dan Kecamatan Pulau Hiri yang dapat dipakai oleh beberapa provider telekomunikasi (BTS bersama).

Paragraf 3
Sistem Jaringan Sumber Daya Air

Pasal 17

- (1) Sistem jaringan sumberdaya air sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 ayat (1) huruf c, terdiri atas :
- a. Sumberdaya air baku;
 - b. Prasarana air baku untuk air minum; dan
 - c. Sistem pengendalian banjir.
- (2) Sumberdaya air baku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas :
- a. Danau yang terdapat di Kota Ternate yaitu Danau Laguna dan Danau Tolire;
 - b. Mata air yang terdapat di Kota Ternate yaitu mata air Tege - tege di Kelurahan Marikurubu, mata air Akega'ale di Kelurahan Sangadji, mata air Santosa di Kelurahan Salero dan mata air Akerica di Kelurahan Rua, mata air Jebubu di Kelurahan Tafaga, mata air Ake boki dan Ake Hula Kelurahan Tadenas (Moti);
 - c. Sumur dalam sebagai sumber air baku untuk air minum, yaitu Sumur I Santiong, Sumur II Santiong, Sumur I Kalumpang, Sumur II Kalumpang, Sumur I Stadion, Sumur I Kampung Pisang, Sumur I Soa, Sumur I Pekuburan Islam, Sumur I Akegale, Sumur II Akegale, Sumur III Akegale, Sumur IV Akegale, Sumur V Akegale, Sumur VI Akegale, Sumur VII Akegale, Sumur VIII Akegale, Sumur I Foralaha, Sumur II Foralaha, Sumur I Kalumata, Sumur I Ubo-Ubo, Sumur II Ubo-Ubo, dan Sumur I Togafo;
 - d. Sumur dangkal, lokasinya tersebar di kawasan permukiman dan dimanfaatkan oleh masyarakat sebagai sumber air baku; dan

- e. Pemanfaatan dan pengelolaan sumberdaya air di Kota Ternate, diatur lebih lanjut dengan SK Walikota, sesuai peraturan dan perundang - undangan yang berlaku.
- (3) Sistem jaringan prasarana air baku untuk air minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas :
- a. Membangun bak penangkap mata air (*broncaptering*) pada sumber air baku di mata air Jebubu di Kelurahan Tafaga, mata air Ake boki dan Ake Hula Kelurahan Tadenas Kecamatan Moti;
 - b. Pengembangan sumber air baku Danau Laguna sebagai sumber air minum;
 - c. Jaringan transmisi dari sumber air baku (sumur bor dan mata air) ke instalasi pengolahan air minum; dan
 - d. Membangun jaringan transmisi baru untuk menambah kapasitas produksi air baku.
- (4) Sistem pengendalian banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri atas :
- a. Membangun dan memfungsikan sistem jaringan drainase kota sebagai pengendali banjir;
 - b. Memfungsikan kali mati/baranka sebagai pengendali banjir;
 - c. Penghijauan dan kewajiban pembuatan sumur resapan dan biopori pada kawasan permukiman, sarana perkantoran, jasa perdagangan, kesehatan dan pendidikan maupun fasilitas umum lainnya yang diusahakan secara komunal maupun di setiap kavling bangunan; dan
 - d. Kewajiban pembuatan sumur resapan dan biopori sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c, akan ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Daerah selambat-lambatnya 3 tahun setelah Perda RTRW ini di tetapkan.

Paragraf 4

Sistem Infrastruktur Perkotaan

Pasal 18

- (1) Sistem infrastruktur perkotaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 ayat (1) huruf d, terdiri atas :
- a. Sistem jaringan persampahan;
 - b. Sistem jaringan pengelolaan air limbah;
 - c. Sistem jaringan air minum;
 - d. Sistem jaringan drainase;
 - e. Prasarana dan sarana jalan bagi pejalan kaki; dan
 - f. Jalur evakuasi bencana.
- (2) Sistem jaringan persampahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas :
- a. Pengelolaan sampah berbasis masyarakat, dengan melibatkan masyarakat secara langsung dalam pengumpulan sampah;
 - b. Peningkatan sarana dan prasarana pengelolaan sampah yaitu tong sampah pemilahan, TPS (Tempat Penampungan Sementara) / TPST (Tempat Pengolahan Sampah Terpadu), gerobak sampah, dump truck, amroll, container sampah dan peralatan berat TPA;
 - c. Pemanfaatan sarana pemilahan Transdepo/TPST untuk mengurangi volume sampah yang masuk ke TPA, dengan menggunakan insinerator

- berteknologi ramah lingkungan dan/atau teknologi ramah lingkungan lainnya;
 - d. Legalisasi kepemilikan lahan TPA Buku Deru-deru;
 - e. Peningkatan Pengelolaan TPA dari System Open Dumping menjadi Sanitary Landfill atau Controlled Landfill;
 - f. Sosialisasi dan penerapan pengolahan sampah sistim 3R di masyarakat dan sekolah-sekolah, melalui seminar, pamflet, papan pengumuman dan media lainnya;
 - g. Peningkatan sistem manajemen persampahan;
 - h. Penyusunan master plan persampahan Kota Ternate; dan
 - i. Pembuatan *Buffer Zone* / sabuk hijau di TPA Buku Deru-deru.
- (3) Sistem jaringan pengelolaan air limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf (b), terdiri atas :
- a. Instalasi Pengolahan Limbah Tinja (IPLT) Buku Deru-Deru di Kelurahan Takome;
 - b. Menyediakan prasarana pengolahan limbah pada setiap Rumah Sakit, Puskesmas dan kegiatan industri;
 - c. Pembangunan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) komunal kawasan jasa perdagangan di Kelurahan Gamalama dan pada kawasan pengembangan Kota Baru;
 - d. Meningkatkan program sanimas pada kawasan permukiman pasang surut di Kelurahan Kampung Makassar Timur, Mangga Dua, Bastiong, Kalumata, Salero dan Sangaji; dan
 - e. Rumah sakit dan klinik dilengkapi perangkat penanganan sampah B3.
- (4) Sistem jaringan air minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri atas :
- a. Peningkatan pelayanan air minum sistim perpipaan pada tahun 2032 sebesar kurang lebih 80 % di Kecamatan Ternate Selatan, Ternate Tengah, Ternate Utara, Pulau Ternate, Pulau Hiri, Moti dan Kecamatan Pulau Batang Dua;
 - b. Kebutuhan air minum sampai dengan tahun 2032 diperkirakan kurang lebih 529,3 l/det;
 - c. Pengembangan jaringan perpipaan/hydrant umum di Kecamatan Moti, Pulau Hiri dan Pulau Batang Dua serta lokasi-lokasi ketinggian yang kesulitan air minum di Kecamatan Pulau Ternate, Kecamatan Ternate Utara, Kecamatan Ternate Tengah dan Kecamatan Ternate Selatan;
 - d. Pengembangan jaringan bukan perpipaan meliputi sumur dangkal, sumur pompa tangan, bak penampungan air hujan, terminal air, mobil tangki air, instalasi air kemasan atau pembangunan penangkap mata air di Kecamatan Moti, Pulau Hiri dan Pulau Batang Dua;
 - e. Pengembangan instalasi air minum skala kecamatan (IKK) di Kecamatan Pulau Hiri, Kecamatan Moti dan Kecamatan Pulau Batang Dua; dan
 - f. Menyusun master plan air minum.
- (5) Sistem jaringan drainase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, terdiri atas :
- a. Sistem drainase primer, drainase sekunder dan drainase tersier di seluruh wilayah Kota Ternate; dan
 - b. Sistem drainase tertutup dan terbuka yang terdapat di seluruh wilayah Kota Ternate.

- (6) Pengembangan sistem jaringan drainase sebagaimana dimaksud pada ayat (5) meliputi :
- a. Pembangunan jaringan drainase baru pada kawasan permukiman dan kawasan pengembangan kota baru;
 - b. Pembuatan bangunan pengendali banjir (checkdam, sabodam dan bangunan sejenis) pada kalimati/barangka yang berpotensi menimbulkan banjir;
 - c. Normalisasi saluran primer pada kawasan rawan banjir/genangan di Kelurahan Gamalama dan Mangga Dua, dengan panjang kurang lebih 1735 m;
 - d. Normalisasi saluran sekunder dan tersier pada kawasan rawan banjir/genangan di Kelurahan Gamalama, Bastiong, Mangga Dua dan Kelurahan Santiong dengan panjang total kurang lebih 9.013 m;
 - e. Konservasi daerah tangkapan air hujan (hulu) di Kecamatan Pulau Ternate, Ternate Utara, Ternate Tengah dan Kecamatan Ternate Selatan;
 - f. Penertiban bangunan yang mengecilkan dimensi dan berada di atas saluran pada Kecamatan Pulau Ternate, Ternate Utara, Ternate Tengah dan Kecamatan Ternate Selatan;
 - g. Pembangunan tanggul pada kalimati/barangka yang tidak bertanggung di kawasan permukiman; dan
 - h. Menyusun rencana induk sistem drainase perkotaan di Kota Ternate.
- (7) Prasarana dan sarana jalan bagi pejalan kaki sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, terdiri atas :
- a. Jalur pedestrian pada kawasan pariwisata, pendidikan, perkantoran, jasa dan perdagangan;
 - b. Rencana pembangunan baru jalur pejalan kaki di ruas-ruas jalan kolektor dan jalan lokal di Kota Ternate dengan lebar disesuaikan dengan kebutuhan dan klasifikasi jalan;
 - c. Peningkatan kualitas jalur pejalan kaki pada kawasan yang memiliki bangkitan pejalan kaki di seluruh Kota Ternate;
 - d. Pengembangan jalur pejalan kaki terpadu yang terdiri dari RTH, yang terintegrasi dengan jogging track, tempat pemasangan reklame, shelter, halte dan termasuk jaringan bawah tanah (listrik, telepon dan PDAM) yang diarahkan di jalan Pahlawan Revolusi, jalan Halmahera, jalan Pantai Daulasi, jalan Kawasan Kota Baru Gambesi – Jambula, rencana jalan pantai Salero – Dufa-dufa, rencana jalan pantai Kota Baru – Bastiong, rencana jalan pantai Kayu Merah – Fitu dan rencana jalan pantai Fitu – Sasa; dan
 - e. Pembangunan jalur pejalan kaki yang ramah untuk penggunaan para penyandang cacat.
- (8) Jalur evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, terdiri atas :
- a. Jalur evakuasi untuk Bencana Gunung Api yaitu : Jln. Keliling Pulau Ternate, Jln. Batu Angus, Jln. Cakalang, Jln. Benteng Toloko, Jln. Pemuda, Jln. AM. Kamarudin, Jln. Sultan Khairun, Jln. Yasin Gamsungi, Jln. Merdeka, Jln. Juma Puasa, Jln. Arnold Mononutu, Jln. Stadion. Jln. Palapa, Jln. Pattimura menuju ruang evakuasi lapangan KIPAN, Lapangan Salero dan Gelora Kie Raha, Jln. Keliling Pulau Ternate, Jln. Bastiong Jambula, Jln. Fala Jawa II, Jln. Ubo-Ubo, menuju ruang evakuasi lapangan Jambula, lapangan Gambesi, lapangan Kayu Merah, lapangan Ubo-Ubo dan Asrama Haji Ngade; Jalur laut dari Dermaga Bastiong menuju Pulau Tidore

dan Pulau Halmahera, Dermaga Ahmad Yani menuju Pulau Tidore dan Halmahera, Pelabuhan Dodoku Ali, dermaga Sulamada menuju ruang evakuasi Pulau Hiri, rencana dermaga speed terpadu menuju Pulau Tidore dan Halmahera dan rencana pelabuhan Sasa menuju Pulau Tidore dan Halmahera.

- b. Jalur Evakuasi Tsunami yaitu : Jln. Kutilang, Jln. Nukila, Jln. Juma Puasa, Jln. Stadion, Jln. Ahmad Yani, Jln. Ki. Hajar Dewantara, Jln. Kampung Pisang menuju ruang evakuasi di lapangan Gelora Kie Raha dan Lapangan Marikurubu; Jln. Tanah Misi, Jln. Ubo-Ubo, Jln. Fala Jawa II, Jln. Bastiong - Perumnas, Jln. Raya Jati, Jln. Jati - Jan, Jln. Perumnas menuju ke ruang evakuasi lapangan Jati. Jln. Kalumata, Jln. Melati Sasa, menuju ruang evakuasi Asrama Haji Ngade; Jln. Ade Irma Nasution, Jln. Kapitan Patimura, Jln. Yos Sudarso, Jln. Cengkeh Afo, Jln. Kompleks BTN menuju ruang evakuasi bencana di lapangan Marikurubu dan lapangan KIPAN, Jln. Benteng Toloko, Jln. Cakalang ke ruang evakuasi SKB; Jalan lingkungan/setapak disetiap kelurahan pada Kecamatan Pulau Ternate, Hiri, Moti dan Kecamatan Pulau Batang Dua menuju rencana ruang evakuasi tsunami di tiap kelurahan;
- c. Pengembangan sarana prasarana jalur evakuasi bencana tsunami;
- d. Pengembangan sarana prasarana jalur evakuasi bencana gunung api; dan
- e. Jalur evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:25.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I.e, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB IV RENCANA POLA RUANG WILAYAH

Bagian Kesatu Umum

Pasal 19

- (1) Rencana pola ruang wilayah Kota Ternate meliputi :
 - a. Rencana Kawasan Lindung; dan
 - b. Kawasan Budidaya.
- (2) Rencana pola ruang wilayah digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:25.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.a, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua Kawasan Lindung

Pasal 20

Kawasan lindung di Kota Ternate sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 ayat (1) huruf a, terdiri atas :

- a. Kawasan hutan lindung;

- b. Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya;
- c. Kawasan perlindungan setempat;
- d. Ruang Terbuka Hijau (RTH);
- e. Kawasan suaka alam, pelestarian alam dan cagar budaya; dan
- f. Kawasan rawan bencana alam.

Paragraf 1
Kawasan Hutan Lindung

Pasal 21

- (1) Kawasan Hutan Lindung sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 huruf a, terdiri atas :
 - a. Kawasan hutan lindung di Pulau Ternate dengan luas kurang lebih 1.932,19 Ha;
 - b. Kawasan hutan lindung di Pulau Hiri dengan luas kurang lebih 346,73 Ha;
 - c. Kawasan hutan lindung di Pulau Moti dengan luas kurang lebih 459,15 Ha; dan
 - d. Kawasan hutan lindung di Pulau Mayau dengan luas kurang lebih 838,56 Ha.
- (2) Kawasan hutan lindung sebagaimana dimaksud pada huruf a, b, c dan d, digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1 : 25.000 sebagaimana tercantum dalam lampiran II.b, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 2
Kawasan Yang Memberikan Perlindungan Terhadap Kawasan Bawahannya

Pasal 22

- (1) Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya di Kota Ternate sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 huruf b, yaitu kawasan resapan air; dan
- (2) Kawasan resapan air sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdapat di Kecamatan Pulau Ternate kurang lebih 1810,72 Ha, Kecamatan Ternate Utara kurang lebih 1180,42 Ha, Kecamatan Ternate Selatan kurang lebih 1133,17 Ha, Kecamatan Ternate Tengah kurang lebih 646,45 Ha, Kecamatan Pulau Hiri kurang lebih 58,48 Ha, Kecamatan Moti kurang lebih 546,99 Ha dan Kecamatan Pulau Batang Dua kurang lebih 1365,62 Ha.

Paragraf 3
Kawasan Perlindungan Setempat

Pasal 23

- (1) Kawasan perlindungan setempat sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 huruf c, terdiri atas :

- a. Kawasan sempadan pantai;
 - b. Kawasan sempadan sungai/kali mati/barangka;
 - c. Kawasan sekitar danau; dan
 - d. Kawasan sekitar mata air;
- (2) Kawasan sempadan pantai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdapat di semua Kecamatan, dengan ketentuan :
- a. Memiliki lebar 100 meter dari titik pasang tertinggi ke arah darat dan berlaku pada kawasan yang belum berkembang di Kota Ternate yaitu disebagian Kecamatan Ternate Utara, Ternate Selatan, Pulau Ternate, Pulau Hiri, Moti dan Kecamatan Pulau Batang Dua;
 - b. Pada kawasan-kawasan yang telah berkembang yaitu di sebagian Kecamatan Ternate Utara, Ternate Tengah, Ternate Selatan, Pulau Ternate, Pulau Hiri, Moti dan Kecamatan Pulau Batang Dua, sempadan pantainya akan ditetapkan lebih lanjut dalam Surat Keputusan Walikota selambat-lambatnya 3 tahun sejak RTRW Kota Ternate diperdakan; dan
 - c. Ketentuan pemanfaatan ruang pada kawasan sempadan pantai, diatur lebih lanjut dalam bentuk peraturan zonasi.
- (3) Kawasan sempadan sungai/kalimati/barangka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdapat di semua kecamatan dengan ketentuan :
- a. Daratan sepanjang tepian Sungai/kali mati/barangka besar (lebar diatas 5 meter) tidak bertanggung diluar kawasan permukiman dengan lebar 5 (lima) meter dari tepi Sungai/kali mati/barangka;
 - b. Daratan sepanjang tepian kali Sungai/kali mati/barangka besar (lebar diatas 5 meter) bertanggung di dalam kawasan permukiman dengan lebar 3 (tiga) meter dari tepi Sungai/kali mati/barangka;
 - c. Daratan sepanjang tepian kali Sungai/kali mati/barangka kecil (lebar dibawah 5 meter) tidak bertanggung di luar kawasan permukiman dengan lebar 3 (tiga) meter dari tepi Sungai/kali mati/barangka;
 - d. Daratan sepanjang tepian Sungai/kali mati/barangka besar (lebar dibawah 5 meter) bertanggung di dalam kawasan permukiman dengan lebar 1,5 (satu koma lima) meter dari tepi Sungai/kali mati/barangka; dan
 - e. Untuk kawasan sempadan Sungai/kali mati/barangka akan ditetapkan lebih lanjut dengan Surat Keputusan Walikota, selambat-lambatnya 3 (tiga) tahun sejak RTRW kota Ternate diperdakan.
- (4) Kawasan sempadan danau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdapat di Pulau Ternate dengan ketentuan :
- a. Daratan sepanjang tepian danau dengan jarak minimal 50 (lima puluh) meter dari titik pasang air danau tertinggi ke arah darat; dan
 - b. Ketentuan pemanfaatan ruang pada kawasan sempadan danau/waduk, diatur lebih lanjut dalam bentuk peraturan zonasi.
- (5) Kawasan sekitar mata air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, di atur dengan ketentuan :
- a. Untuk kawasan belum berkembang di Kecamatan Moti dan Kecamatan Ternate Utara dengan jarak radius 200 (dua ratus) meter dari mata air;
 - b. Untuk kawasan sudah berkembang di Kecamatan Ternate Utara dan Kecamatan Pulau Ternate akan ditetapkan lebih lanjut dengan Surat Keputusan Walikota, selambat-lambatnya 3 (tiga) tahun sejak RTRW Kota Ternate diperdakan; dan
 - c. Kawasan lindung mata air Danau Tolire Besar, Danau Tolire Kecil dan Danau Laguna/Ngade dengan luas kurang lebih 36,01 Ha.

- (6) Ketentuan tentang jarak sempadan pantai, sempadan kalimati/barangka sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, ayat 3 huruf a, b, c, dan d tercantum dalam Lampiran II.c yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 4
Ruang Terbuka Hijau (RTH)

Pasal 24

- (1) Luas RTH eksisting adalah kurang lebih 146, 53 (seratus empat puluh enam koma lima puluh tiga) Ha atau 5,44 % dari luas wilayah Kota Ternate dan luas RTH di akhir tahun perencanaan adalah kurang lebih 1.503,13 (seribu lima ratus tiga koma tiga belas) Ha atau 55,83 % dari luas kawasan terbangun.
- (2) Pengembangan RTH sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 huruf d meliputi :
- a. RTH Publik; dan
 - b. RTH Privat.
- (3) Pengembangan RTH Publik sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf a meliputi :
- a. Jalur hijau jalan;
 - b. Taman persimpangan jalan/monumen/tugu dan gerbang kota/kawasan;
 - c. Taman kota;
 - d. Lapangan olahraga;
 - e. Pemakaman/Kuburan Umum (TPU);
 - f. Hutan kota; dan
 - g. Sempadan kalimati/barangka, sempadan danau, mata air dan sempadan pantai.
- (4) Pengembangan RTH privat sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf b meliputi RTH untuk Halaman Rumah dan Fasilitas Umum.
- (5) Rencana pengembangan RTH Kota Ternate diarahkan, meliputi :
- a. Pengembangan jalur hijau di Kota Ternate pada jalan kolektor dan jalan lokal;
 - b. Ruang untuk pejalan kaki/pedestrian yang memiliki RTH diarahkan untuk peningkatan kenyamanan bagi pejalan kaki;
 - c. Kawasan konservasi yang ada di sempadan Kalimati/Barangka, sempadan danau, sempadan pantai, pengamanan sumber air baku/ mata air;
 - d. Pengembangan kawasan-kawasan yang merupakan tangkapan air hujan;
 - e. Lapangan olah raga direncanakan penyebarannya ke tiap Sub Pusat Pelayanan Kota/BWK, mempertahankan keberadaan lapangan olahraga yang sudah ada agar tidak terjadi peralihan fungsi lahan;
 - f. Tempat pemakaman difungsikan sebagai RTH untuk resapan air;
 - g. Pembuatan buffer zone (kawasan penyangga) di kawasan TPA;
 - h. Pengembangan hutan kota, hutan wisata dan agrowisata sebagai RTH; dan
 - i. Pengendalian kawasan konservasi dan resapan air pada lahan dengan kemiringan lereng > 25 %.
- (6) Rencana luasan RTH secara rinci tercantum dalam Lampiran II.d yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 5
Kawasan Suaka Alam, Pelestarian Alam dan Cagar Budaya

Pasal 25

- (1) Kawasan suaka alam, pelestarian alam dan cagar budaya sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 huruf e, terdiri atas :
 - a. Kawasan suaka alam;
 - b. Kawasan suaka alam laut/perairan; dan
 - c. Kawasan suaka cagar budaya;
- (2) Kawasan suaka alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas :
 - a. Kawasan suaka alam (pelestarian alam) Cengkeh Afo terdapat di lereng gunung Gamalama Kelurahan Marikurubu;
 - b. Kawasan suaka alam (pelestarian alam) hutan mangrove terdapat di Kecamatan Ternate Selatan yaitu Kelurahan Mangga Dua dan Mangga Dua Utara dengan luas kurang lebih 2,90 Ha;
 - c. Kawasan suaka alam (pelestarian alam) hutan mangrove terdapat di Kecamatan Pulau Ternate yaitu Kelurahan Kastela dan Jambula dengan luas kurang lebih 0,34 Ha;
 - d. Kawasan suaka alam (pelestarian alam) hutan mangrove yang terdapat di Kecamatan Moti yaitu Kelurahan Tadenas, Tafaga, Moti Kota, Tafamutu, Figur dan Takofi dengan luas kurang lebih 81,25 Ha;
 - e. Kawasan suaka alam (pelestarian alam) hutan mangrove yang terdapat di Kecamatan Pulau Batang Dua yaitu Kelurahan Tifure dengan luas kurang lebih 9,23 Ha; dan
 - f. Kawasan suaka alam (pelestarian alam) konservasi terumbu karang di Pulau Hiri, Moti, Gurida, Hol Sulamadaha dan kawasan Mesjid Raya.
- (3) Kawasan suaka alam laut dan perairan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas :
 - a. Pantai Hol Sulamadaha;
 - b. Pantai Talaga Nita;
 - c. Pantai Tobolo;
 - d. Pulau Makka;
 - e. Pulau Gurida;
 - f. Pantai Tuma(Tafamutu);
 - g. Danau Laguna; dan
 - h. Danau Tolire.
- (4) Kawasan cagar budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri atas :
 - a. Benteng Tolucco (santa lucas);
 - b. Benteng Kalamata (santa lusia);
 - c. Benteng Oranje;
 - d. Benteng Gamlamo (Nostra senora de Rosario);
 - e. Benteng Kota Janji;
 - f. Kedaton Kesultanan Ternate;
 - g. Masjid Sultan Ternate;
 - h. Makam Sultan Babullah Ternate di Foramadiah;
 - i. Makam Sultan Badaruddin II;
 - j. Gereja Katolik Santo Willbrordus;

- k. Klenteng Thian Hou King;
- l. Rumah Alfred Russel Wallace;
- m. Jembatan Residen; dan
- n. Kawasan Dodoku Ali.

Paragraf 6
Kawasan Rawan Bencana Alam

Pasal 26

- (1) Kawasan rawan bencana alam sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 huruf f, terdiri atas :
 - a. Kawasan rawan bencana gempa;
 - b. Kawasan rawan tanah longsor;
 - c. Kawasan rawan gelombang pasang dan tsunami;
 - d. Kawasan rawan banjir; dan
 - e. Kawasan rawan bencana gunung api
- (2) Kawasan rawan bencana gempa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdapat di seluruh wilayah Kota Ternate yaitu Kecamatan Ternate Utara, Kecamatan Ternate Tengah, Kecamatan Ternate Selatan, Kecamatan Pulau Ternate, Kecamatan Pulau Hiri, Kecamatan Moti dan Kecamatan Pulau Batang Dua.
- (3) Kawasan rawan tanah longsor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdapat di Pulau Ternate dengan luas total 40,58 Ha yaitu di Kelurahan Afetaduma, Dorpedu, Togafu, Kalumata, Ngade, Dufa-dufa, Akehuda dan Tobona. Untuk Pulau Hiri dengan luas total 6,4 Ha di Kelurahan Tafraka, Mado, Faudu dan Kelurahan Tomajiko.
- (4) Kawasan rawan gelombang pasang dan tsunami sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdapat di Kecamatan Ternate Utara, Kecamatan Ternate Tengah, Kecamatan Ternate Selatan, Kecamatan Pulau Ternate, Kecamatan Pulau Hiri, Kecamatan Moti dan Kecamatan Pulau Batang Dua.
- (5) Kawasan rawan banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, terdapat di Kelurahan Mangga Dua yaitu jalan raya Mangga Dua kurang lebih 0,11 Ha, Kelurahan Bastiong Talangame yaitu Kawasan Terminal dan Pasar Bastiong kurang lebih 0,21 Ha, Kelurahan Bastiong Karance yaitu jalan Raya Bastiong dan jalan Pelabuhan Fery kurang lebih 0,45 Ha, Kelurahan Gamalama yaitu jalan Pahlawan Revolusi dan jalan Boesori kurang lebih 1,25 Ha, Kelurahan Jati yaitu jalan depan Hotel Bela kurang lebih 0,24 Ha, Kelurahan Santiong yaitu di kawasan Kuburan Cina kurang lebih 0,12 Ha dan Kelurahan Mangga Dua kurang lebih 0,04 Ha.
- (6) Kawasan rawan bencana gunung api sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, terdiri atas :
 - a. Kawasan rawan bencana gunung berapi meliputi daerah rawan Tipe I, rawan Tipe II dan rawan Tipe III;
 - b. Kawasan rawan bencana gunung berapi kategori rawan I dengan luas total 1028,29 Ha terdapat di Kelurahan Dufa-dufa, Tabam, Tubo dan Togafu, di kawasan aliran Barangka/kali mati di Kelurahan Kulaba, Bula, Tobololo, Takome, Loto, Taduma, Dorpedu, Kastela dan Toboko serta kawasan pada radius 4,5 Km dari kawah Gunung Gamalama;

- c. Kawasan rawan bencana gunung berapi kategori rawan II dengan total luas 1525,18 Ha terdapat di sungai/barangka tepatnya di Kelurahan Sulamadaha, Sungai Togorara, Sungai Kulaba, Sungai Sosoma, Sungai Ruba, Sungai Telawa, Sungai Toreba, Sungai Piatoe, Sungai Taduma dan Sungai Kastela, Kelurahan Tubo, Tafure, Kulaba, Tobololo, Takome, Loto, Foradiahi, Marikurubu (lingkungan air tege-tege dan Tongole) dan Buku Bendera Kelurahan Moya, serta kawasan pada radius 3,5 Km dari kawah Gunung Gamalama; dan
 - d. Kawasan rawan bencana gunung berapi kategori rawan III dengan total luas kurang lebih 1121,58 Ha terdapat di sebagian sungai Fitu, sungai Piatoe, Sungai Toreba, Sungai Takome, sungai Sosoma, Sungai Ruba, Sungai Kulaba, sungai Togorara serta kawasan pada radius 2,5 Km dari kawah Gunung Gamalama.
- (7) Kawasan rawan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf a, b, c, d dan e, digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:25.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.e yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketiga Kawasan Budidaya

Pasal 27

Kawasan budidaya Kota Ternate sebagaimana dimaksud pada pasal 19 ayat (1) huruf b terdiri atas :

- a. Kawasan hutan produksi;
- b. Kawasan permukiman;
- c. Kawasan jasa dan perdagangan;
- d. Kawasan perkantoran;
- e. Kawasan industri;
- f. Kawasan pariwisata;
- g. Kawasan perikanan;
- h. Kawasan pertanian;
- i. Kawasan ruang evakuasi bencana;
- j. Kawasan terbuka non hijau; dan
- k. Kawasan peruntukan lainnya.

Paragraf 1 Kawasan Peruntukan Hutan Produksi

Pasal 28

- (1) Kawasan Hutan Produksi di Kota Ternate sebagaimana di maksud pada pasal 27 huruf a, terdiri atas :
 - a. Kawasan hutan produksi tetap; dan
 - b. Kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi.
- (2) Kawasan hutan produksi tetap sebagaimana di maksud pada ayat (1) huruf a terdapat di :
 - a. Pulau Tifure dengan luas kurang lebih 342,12 Ha;
 - b. Pulau Gurida dengan luas kurang lebih 18,20 Ha; dan

- c. Kawasan hutan produksi tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:25.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.f yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (3) Kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi sebagaimana di maksud pada ayat (1) huruf b terdapat di :
- a. Pulau Ternate Kelurahan Tubo, Kasturian, Sangaji Utara, Moya, Makassar Barat, Marikurubu, Maliaro, Jati, Tobona, Kalumata, Fitu, Ngade, Sasa, Gambesi dan seluruh Kelurahan di Kecamatan Pulau Ternate dengan luas kurang lebih 3.309,50 Ha;
 - b. Pulau Hiri terdapat di seluruh kelurahan dengan luas kurang lebih 57,45 Ha; dan
 - c. Pulau Moti terdapat di seluruh kelurahan dengan luas kurang lebih 1.013,82 Ha;
 - d. Kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:25.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.g yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 2

Kawasan Peruntukan Permukiman

Pasal 29

- (1) Kawasan peruntukan permukiman sebagaimana dimaksud pada pasal 27 huruf b, terdiri atas :
 - a. Kawasan perumahan kepadatan tinggi;
 - b. Kawasan perumahan kepadatan sedang; dan
 - c. Kawasan perumahan kepadatan rendah
- (2) Kawasan peruntukan perumahan kepadatan tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, yaitu permukiman kepadatan maksimal > 60 unit perhektar terdapat di sebagian Kecamatan Ternate Utara, Ternate Tengah dan Kecamatan Ternate Selatan ;
- (3) Kawasan peruntukan perumahan kepadatan sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, yaitu permukiman kepadatan maksimal 30 – 60 unit perhektar terdapat di sebagian Kecamatan Pulau Ternate, Ternate Utara, Ternate Tengah dan Kecamatan Ternate selatan; dan
- (4) Kawasan peruntukan perumahan kepadatan rendah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, yaitu permukiman kepadatan maksimal 30 unit perhektar terdapat di sebagian Kecamatan Pulau Ternate, Moti, Pulau Hiri dan Kepulauan Batang Dua.
- (5) Pengembangan kawasan permukiman berkepadatan tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yaitu :
 - a. Melakukan pembinaan terhadap aspek penyehatan lingkungan perumahan dan permukiman;
 - b. Pengendalian terhadap aspek Koefisien Dasar Bangunan (KDB);
 - c. Pengembangan Rumah Susun Sewa (RUSUWA) dan Rumah Susun Milik (RUSUNAMI); dan
 - d. Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) dan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL) kawasan permukiman kumuh.

- (6) Pengembangan kawasan permukiman berkepadatan sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yaitu :
- a. Pengembangan kawasan Kota Baru sebagai perumahan dan permukiman terencana dengan pola real estate, Lisiba BS, Rusunawa / Rusunami di Kelurahan Fitu, Gambesi, Sasa, Jambula dan kawasan pendukung di Kelurahan Kastela, Rua dan Kelurahan Foramadiahi; dan
 - b. Pengembangan perumahan swadaya masyarakat dengan mengacu pada KDB dan KLB yang telah ditetapkan.

Paragraf 3
Kawasan Peruntukan Jasa Dan Perdagangan

Pasal 30

- (1) Kawasan peruntukan jasa dan perdagangan, sebagaimana dimaksud pada pasal 27 huruf c, dikelompokkan atas :
- a. Jasa dan perdagangan skala Kota dan Regional Provinsi;
 - b. Jasa dan perdagangan skala Lokal/Kecamatan; dan
 - c. Jasa dan perdagangan skala Lingkungan.
- (2) Pengembangan pusat jasa dan perdagangan skala kota dan regional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi :
- a. Pusat perbelanjaan (mall/plaza/shopping center) terpusat di Kelurahan Gamalama dan di rencana pengembangan Kawasan Kota Baru;
 - b. Kawasan rencana reklamasi pantai Kelurahan Salero – Dufa-dufa sebagai pusat jasa & perdagangan baru dengan pembangunan fasilitas ruko, mall, plaza, pertokoan, pusat perdagangan IT, hotel, pusat wisata kuliner khas daerah/seafood, pasar seni/wisata;
 - c. Pembangunan Pasar Rakyat Modern Higienis di kawasan reklamasi pantai Tapak I Kelurahan Gamalama;
 - d. Pergudangan moderen di Kelurahan Mangga dua Kecamatan Ternate Selatan dan kawasan rencana reklamasi pantai Kelurahan Salero – Dufa-dufa di Kecamatan Ternate Utara;
 - e. Mengoptimalkan pasar grosir dan pasar rakyat kie raha di Kelurahan Gamalama;
 - f. Peremajaan Pasar Tradisional di Tapak I di Kelurahan Gamalama;
 - g. Pertokoan/ruko/perdagangan modern (supermarket & minimarket) memusat di Kelurahan Gamalama, Muhajirin, Tanah Raja, Santiong, Kalumpang, Makassar Timur, Soasio dan di rencana pengembangan Kawasan Kota Baru;
 - h. Pasar hewan direncanakan di Kelurahan Sasa dan Dufa-dufa;
 - i. Pembangunan pusat cendera mata diareal Tapak III Kelurahan Gamalama dan lokasi Ternate Wonder Island/Water Boom Kelurahan Kayu Merah; dan
 - j. Perdagangan sektor informal di kawasan wisata, kawasan lelong Tapak I plus, pasar tradisional Gamalama, pasar Bastiong dan kawasan rencana reklamasi pantai Kelurahan Salero – Dufa-dufa serta kawasan lain yang dapat diarahkan untuk sektor informal dengan tidak mengganggu kepentingan umum.
- (3) Pengembangan jasa dan perdagangan skala lokal/kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b yaitu :

- a. Pertokoan/ruko/supermarket/minimarket terpusat di setiap BWK yaitu di Kelurahan Bastiong Talangame, Bastiong Karance, Dufa-dufa, Sasa serta pada ruas-ruas jalan utama di setiap BWK, Kelurahan Moti Kota, Kelurahan Togolobe, Kelurahan Mayau dan di rencana pengembangan kawasan kota baru; dan
 - b. Pasar tradisional dikembangkan pada setiap BWK yaitu di Kelurahan Bastiong Talangame, Dufa-dufa, Sasa, Moti Kota, Togolobe dan Kelurahan Mayau.
- (4) Pengembangan jasa dan perdagangan skala lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi :
- a. Ruko/toko/kios/minimarket tersebar pada semua Kelurahan yang terdapat pada setiap BWK dan di rencana pengembangan kawasan kota baru; dan
 - b. Penjualan cendera mata di kawasan sekitar lokasi objek wisata.

Paragraf 4

Kawasan Peruntukan Perkantoran

Pasal 31

- (1) Kawasan perkantoran sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 huruf d, terdiri atas :
- a. Kawasan perkantoran pemerintah; dan
 - b. Kawasan perkantoran swasta
- (2) Kawasan perkantoran pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, yaitu :
- a. Perkantoran pemerintah skala pelayanan kota terdapat di jalan Yos Sudarso, jalan Cengke Afo, jalan Pemuda, jalan Ahmad Yani, jalan Hasa Esa, jalan Pahlawan Revolusi, jalan Pattimura, jalan batu Angus, jalan Manonutu, jalan Jati, dan jalan Stadion;
 - b. Perkantoran pemerintah skala pelayanan kecamatan terdapat di setiap kecamatan;
 - c. Perkantoran pemerintah skala pelayanan kelurahan tersebar di setiap kelurahan;
 - d. Penempatan kantor Walikota Ternate pada bangunan eks kantor Gubernur Maluku Utara bersama Sekretariat Daerah Kota Ternate di jalan Pahlawan Revolusi; dan
 - e. Penempatan kantor Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang tidak memiliki bangunan kantor sendiri diarahkan pada bangunan eks kantor Walikota Ternate di jalan Yos Sudarso, bangunan eks kantor POLDA Maluku Utara di jalan Kapitan Pattimura, bangunan eks kantor SKPD Provinsi Maluku Utara dan Instansi vertikal yang pindah ke Sofifi sebagai ibu kota Provinsi Maluku Utara.
- (3) Kawasan perkantoran swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, yaitu :
- a. Perkantoran swasta tersebar di Kota Ternate meliputi jalan Pahlawan Revolusi, jalan Sultan Baabullah, jalan Raya Mangga Dua-Bastiong, jalan Jati Lurus, jalan Kapitan Pattimura, jalan Arnold Mononutu, jalan Boesori, jalan Hasan Esa, jalan Ki. Hajar Dewantara, jalan Stadion, jalan Zainal Abidin;

- b. Penempatan perkantoran swasta diarahkan pada sisi jaringan jalan kolektor dan lokal di Kota Ternate serta pada kawasan peruntukan jasa dan perdagangan; dan
- c. Perkantoran swasta disyaratkan untuk memiliki ruang parkir tersendiri.

Paragraf 5
Kawasan Peruntukan Industri

Pasal 32

- (1) Kawasan peruntukan industri sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 huruf e, terdiri atas :
 - a. Kawasan industri rumah tangga/kecil; dan
 - b. Kawasan industri ringan;
- (2) Kawasan industri rumah tangga/kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdapat di tersebar di seluruh kelurahan di wilayah Kota Ternate;
- (3) Pembangunan pabrik es di Moti dan Batang Dua; dan
- (4) Kawasan industri ringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdapat di BWK I, III, IV, VI dan BWK VII yang rinciannya dapat dilihat dalam Lampiran II.h yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 6
Kawasan Peruntukan Pariwisata

Pasal 33

- (1) Kawasan peruntukan pariwisata sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 huruf f, meliputi :
 - a. Wisata peninggalan sejarah;
 - b. Wisata atraksi seni dan budaya;
 - c. Wisata alam pantai/bahari ;
 - d. Wisata alam danau/mata air
 - e. Wisata alam pegunungan;
 - f. Wisata buatan; dan
 - g. Wisata kuliner.
- (2) Kawasan peninggalan sejarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, mencakup Kedaton Sultan Ternate di Kelurahan Salero, mesjid Sultan Ternate di Kelurahan Soasio, benteng Tolucco (Santa Lucas) di Kelurahan Sangaji Utara, jembatan Resident di Kelurahan Muhajirin, Kuburan Sultan Babullah di Kelurahan Foramadiahi, gereja Katolik Santo Willibrordus (Gereja Batu), Klenteng Thian Hou King di Kelurahan Gamalama, Benteng Oranje di Kelurahan Gamalama; Benteng Kalamata (Santalucia) di Kelurahan Kayu Merah; Benteng Kota Janji (Santo Pedro) di Kelurahan Ngade, Benteng Kastela/Gamlamo (Santo Paolo/Nostra Senora De Rosario) di Kelurahan Kastela, Rumah Kuno Khas Ternate di Kelurahan Soasio, Soa, Marikurubu, Makasar Barat, Kasturian, Sangaji, Kuburan Sultan Mahmud Badaruddin II, Museum Kedaton Ternate, rencana Museum Rempah-rempah, kediaman Alfred Russel Wallace di Kelurahan Santiong.

- (3) Kawasan wisata atraksi seni dan budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, mencakup Legu Gam di Kelurahan Salero, Upacara Adat Kolano Uci Sabea, Penobatan Kapita/Fanyira, Baramasuwen (Bambu Gila), Badabus, Soya-soya, Cakalele, Lagu dan Dada-dana, Tide dan Ronggeng, Gala, upacara adat perkawinan, Lala, Dana-dana, Salajin, Togal di Kelurahan Soa, Festival Ela-ela di seluruh Kota Ternate, Kololi Kie di Pulau Ternate dan Festival Perahu Kora-kora.
- (4) Kawasan wisata alam pantai/bahari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, mencakup Pantai Hol dan Telaga Nita di Kelurahan Sulamadaha, Pantai Sulamadaha di Kelurahan Sulamadaha, Pantai Tabanga di Kelurahan Tobololo, Pantai Ake Rica di Kelurahan Rua dan Pantai Kastela di Kelurahan Kastela.
- (5) Kawasan wisata alam danau/mata air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, mencakup Danau Laguna di Kelurahan Ngade, Danau Tolire Besar di Kelurahan Takome, Danau Tolire Kecil di Kelurahan Takome, Kolam Air Panas di Kelurahan Tobololo, Kolam Pemandian Air Tawar Alami Ake Rica di Kelurahan Rua dan Kolam Ake Santosa di Kelurahan Soa-sio.
- (6) Kawasan wisata alam pegunungan dimaksud pada ayat (1) huruf e, mencakup pendakian Gunung Gamalama, Batu Angus di Kelurahan Tarau dan Kulaba dan Bukit Seribu Rupiah di Kelurahan Ngade.
- (7) Kawasan wisata buatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, mencakup botanical/zoo *garden* yaitu rencana Taman burung/*bird park* di kawasan Danau Laguna/Danau Tolire, *Agrotourism/Agrowisata* di kawasan Danau Tolire kelurahan Takome, Marikurubu, Fitu, Moya dan Kelurahan Foradiahi, Cengkeh Afo di Kelurahan Marikurubu; *Sportourism* yaitu lomba renang lintas selat antara Pulau Ternate – Pulau Tidore, *diving* dan *snorkling* di Pantai Hol Sulamadaha Kelurahan Sulamadaha, Pulau Gurida di Kelurahan Tifure Kecamatan Batang Dua, Pulau Makka, Pulau Hiri dan Pulau Moti, memancing di Pulau Hiri, Moti, Mayau dan Pulau Tifure, *Jet Sky* di Pantai Sulamadaha, perahu/kano/berselancar angin di Pantai Sulamadaha, kegiatan *hiking* di Gunung Gamalama, bersepeda “ ron ” gunung (keliling Pulau Ternate), rencana kolam pemancingan di Tolire Kecil Kelurahan Takome, Kolam Renang AL di Kelurahan Akehuda, taman rekreasi yaitu Land Mark Kota Ternate di Kelurahan Muhajirin, Dodoku Ali di Kelurahan Salero, *camping ground and Outbound* di kawasan eks lapangan tembak/danau Tolire Kelurahan Takome, Bumi Perkemahan di Kelurahan Gambesi, wisata *Ternate Wonder Island/Water Boom* di Kelurahan Kayu merah, Museum Keraton Kelurahan Soa-sio; pembangunan Museum Rempah-rempah di Benteng Orange Kelurahan Gamalama dan taman bermain anak dikawasan Reklamasi Pantai Salero – Dufa dufa;
- (8) Kawasan wisata kuliner sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, mencakup Kawasan Tapak I, Tapak I plus, Tapak II, kawasan Swering, dan kawasan rencana jalan reklamasi Dufa dufa – Salero; dan
- (9) Pengelolaan kawasan pariwisata meliputi :
 - a. Mengembangkan menjadi jalur Tour Wisata Nasional;
 - b. Mengembangkan promosi wisata, kalender wisata dengan berbagai peristiwa atau pertunjukan budaya, kerjasama wisata, dan peningkatan sarana prasarana;
 - c. Menjaga dan melestarikan alam sekitar untuk menjaga keindahan obyek wisata;
 - d. Tidak melakukan pengerusakan terhadap daya tarik wisata alam;

- e. Menjaga dan melestarikan peninggalan bersejarah;
- f. Meningkatkan pencarian atau penelusuran terhadap benda bersejarah untuk menambah koleksi budaya;
- g. Pembangunan sarana dan prasarana transportasi menuju pada daya tarik wisata alam, budaya dan minat khusus; dan
- h. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam menjaga kelestarian daya tarik wisata dan daya jual atau daya saing.

Paragraf 7
Kawasan peruntukan perikanan

Pasal 34

- (1) Kawasan peruntukan perikanan sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 huruf g, meliputi :
 - a. Kawasan perikanan budidaya;
 - b. Kawasan perikanan tangkap; dan
 - c. Kawasan pengolahan dan pemasaran produksi perikanan.
- (2) Kawasan perikanan budidaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas :
 - a. Kawasan perikanan budidaya yaitu budidaya darat dan budidaya laut;
 - b. Kawasan perikanan budidaya darat terdapat di Kelurahan Tadenas, Kelurahan Ngade dan Gambesi;
 - c. Kawasan pembibitan ikan air tawar di Kelurahan Gambesi, Ngade dan Kelurahan Fitu; dan
 - d. Kawasan budidaya perikanan laut terdapat di Kecamatan Moti dan Batang Dua.
- (3) Kawasan perikanan tangkap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdapat di seluruh wilayah Kota Ternate, mencakup Kecamatan Ternate Utara, Kecamatan Ternate Tengah, Kecamatan Ternate Selatan, Kecamatan Pulau Ternate, Kecamatan Pulau Hiri, Kecamatan Moti dan Kecamatan Pulau Batang Dua;
- (4) Kawasan pengolahan dan pemasaran produksi perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdapat di Kecamatan Ternate Utara, Kecamatan Ternate Tengah, Kecamatan Ternate Selatan, Kecamatan Pulau Ternate, Kecamatan Pulau Hiri, Kecamatan Moti dan Kecamatan Pulau Batang Dua;
- (5) Pengembangan kawasan minapolitan yaitu zona inti di Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Bastiong, zona pendukung di Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) Dufa-dufa dan zona Hinterland sebagai kawasan penyangga terletak di Pulau Hiri, Moti dan gugus Pulau Batang Dua;
- (6) Peningkatan dan pemeliharaan sarana prasarana serta fasilitas Pelabuhan Perikanan Nasional (PPN) Bastiong dan Pelabuhan Pendaratan Ikan (PPI) Dufa-dufa; dan
- (7) Pengembangan Kawasan Minapolitan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disusun dalam bentuk Master Plan Kawasan Minapolitan.

Paragraf 8
Kawasan Peruntukan Pertanian

Pasal 35

- (1) Kawasan peruntukan pertanian sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 huruf h, terdiri atas :
 - a. Kawasan peruntukan tanaman hortikultura;
 - b. Kawasan peruntukan perkebunan;
 - c. Kawasan peruntukan tanaman pangan; dan
 - d. Kawasan peruntukan peternakan.
- (2) Kawasan peruntukan tanaman hortikultura sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas tanaman sayuran dan tanaman buah-buahan terdapat di Kecamatan Pulau Ternate, Pulau Moti dan Kecamatan Batang Dua dengan luas kurang lebih 1.063 Ha;
- (3) Kawasan peruntukan perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi :
 - a. Kawasan perkebunan kelapa, terdapat di Kecamatan Pulau Ternate, Moti, Batang Dua, Ternate Selatan, Ternate Tengah dan Ternate Utara, dengan luas kurang lebih 2.012 Ha;
 - b. Kawasan perkebunan coklat, terdapat di Kecamatan Pulau Ternate, Moti, Batang Dua, Ternate Selatan dan Ternate Tengah, dengan luas kurang lebih 107 Ha;
 - c. Kawasan perkebunan cengkeh, terdapat di Kecamatan Pulau Ternate, Moti, Batang Dua, Ternate Selatan, Ternate Tengah dan Ternate Utara, dengan luas kurang lebih 1.778 Ha;
 - d. Kawasan perkebunan pala, terdapat di Kecamatan Pulau Ternate, Moti, Batang Dua, Ternate Selatan, Ternate Tengah dan Ternate Utara, dengan luas kurang lebih 3.546 Ha;
 - e. Kawasan perkebunan lada, terdapat di Kecamatan Pulau Ternate, Moti dan Ternate Selatan, dengan luas kurang lebih 5 Ha;
 - f. Kawasan perkebunan kayu manis, terdapat di Kecamatan Pulau Ternate, Moti, Ternate Selatan, Ternate Tengah dan Ternate Utara, dengan luas kurang lebih 97 Ha; dan
 - g. Kawasan perkebunan vanili, terdapat di Kecamatan Pulau Ternate, Ternate Selatan, Ternate Tengah dan Ternate Utara, dengan luas kurang lebih 4 Ha.
- (4) Pengembangan kawasan perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas :
 - a. Peremajaan areal perkebunan; dan
 - b. Pengembangan kawasan perkebunan secara optimal sesuai dengan potensi lahannya.
- (5) Pengembangan kawasan pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas :
 - a. Pengembangan lahan Pertanian di sebagian Kecamatan Pulau Ternate, Moti dan Kecamatan Pulau Batang Dua;
 - b. Peningkatan hasil produksi pertanian;
 - c. Peremajaan areal pertanian; dan
 - d. Pengembangan kawasan sesuai dengan kesesuaian lahan secara optimal.

- (6) Kawasan peruntukan tanaman pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri atas : jagung, kacang tanah, ubi jalar, singkong terdapat di Kecamatan Ternate Utara, Tengah, Selatan, Pulau Ternate, Pulau Hiri, Moti dan Kecamatan Pulau Batang Dua dengan luasan kurang lebih 606,4 Ha.
- (7) Kawasan peruntukan peternakan sebagaimana dimaksud dalam pasal 35 ayat (1) huruf d, terdiri atas :
 - a. Kawasan peruntukan peternakan yaitu peternakan yang dikelola oleh masyarakat sebagai usaha rumah tangga;
 - b. Kawasan peruntukan peternakan sebagaimana dimaksud huruf a, yaitu :
 - 1. Kawasan Ternak Besar;
 - 2. Kawasan Ternak Kecil; dan
 - 3. Kawasan Unggas.
 - c. Kawasan Ternak Besar, antara lain : sapi terdapat di Kecamatan Moti dan Kecamatan Pulau Batang Dua;
 - d. Kawasan Ternak Kecil, antara lain : kambing dan babi terdapat di Kecamatan Pulau Ternate, Pulau Hiri, Pulau Moti dan Kecamatan Pulau Batang Dua pada kelurahan-kelurahan berbasis pertanian;
 - e. Kawasan Unggas, antara lain : ayam, itik dan jenis unggas lainnya terdapat di Kecamatan Ternate Utara, Ternate Tengah, Ternate Selatan, Pulau Hiri, Moti dan Kecamatan Pulau Batang Dua; dan
 - f. Pengembangan kawasan peruntukan peternakan berupa pengendalian dan upaya pemanfaatan lahan pada kawasan peternakan untuk menjaga kelestarian sumber makanan bagi ternak lainnya lebih lanjut diatur dalam bentuk Surat Keputusan Walikota.

Paragraf 9
Kawasan Ruang Evakuasi Bencana

Pasal 36

- (1) Kawasan ruang peruntukan evakuasi bencana sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 huruf i, terdiri atas :
 - a. Ruang evakuasi bencana Gunung Berapi; dan
 - b. Ruang evakuasi bencana Tsunami.
- (2) Ruang Evakuasi bencana Gunung Berapi sebagaimana di maksud dalam ayat (1) huruf a terdapat :
 - a. Kecamatan Ternate Tengah, Ternate Utara dan Ternate Selatan di lokasi Stadion Gelora Kie Raha, lapangan Salero, lapangan KIPAN, lapangan Kayu Merah, lapangan Ubo-ubo, lapangan Gambesi dan Asrama Haji Ngade;
 - b. Kecamatan Pulau Ternate di lapangan Jambula; dan
 - c. Kecamatan Pulau Hiri.
- (3) Ruang Evakuasi bencana Tsunami sebagaimana di maksud dalam ayat (1) huruf b terdapat :
 - a. Kecamatan Ternate Tengah di lokasi Stadion Gelora Kie Raha, lapangan Marikurubu dan lapangan KIPAN;
 - b. Kecamatan Ternate Utara di SKB, Aula Kampus I Universitas Khairun;
 - c. Kecamatan Ternate Selatan di lapangan Jati, asrama haji di Ngade;
 - d. Kecamatan Pulau Ternate di lapangan Foramadiahi, Sulamadaha dan lapangan Loto; dan

- e. Pembangunan ruang evakuasi bencana tsunami yang berfungsi ganda sebagai lapangan olah raga/RTH di kawasan ketinggian tiap kelurahan pada Kecamatan Pulau Ternate, Pulau Hiri, Moti dan Kecamatan Pulau Batang Dua;
- (4) Pengelolaan kawasan ruang evakuasi bencana meliputi :
- a. Ruang evakuasi bencana tsunami berada pada daerah ketinggian dan aman dari terjangan tsunami serta ruang evakuasi bencana gunung api merupakan ruang diluar kawasan rawan bahaya gunung api yaitu rawan I, II dan III.
 - b. Pengembangan sarana dan prasarana pendukung ruang evakuasi yang dialokasikan pada kawasan ruang terbuka dan tertutup, berfungsi ganda sebagai ruang evakuasi bencana dan tempat tinggal darurat;
 - c. Mempersiapkan koneksitas antara jalur evakuasi dengan ruang evakuasi bencana agar proses evakuasi dapat dilakukan dengan baik;
 - d. Melakukan sosialisasi berkala di masyarakat berkaitan dengan sistem jalur dan ruang evakuasi bencana; dan
 - e. Melakukan simulasi penanganan evakuasi bencana kepada masyarakat sebagai bagian dari sosialisasi yang dilakukan secara berkala.

Paragraf 10

Kawasan Peruntukan Ruang Terbuka Non Hijau

Pasal 37

- (1) Ruang Terbuka Non Hijau sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 huruf j, terdiri atas :
 - a. Lapangan Olahraga; dan
 - b. Lapangan Terbuka dan Plaza.
- (2) Lapangan olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, yaitu lapangan olahraga yang diperkeras tersebar di seluruh kecamatan;
- (3) Lapangan olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, yaitu lapangan basket di Kelurahan Stadion, lapangan tenis di Kelurahan Santiong dan Kelurahan Salahuddin;
- (4) Lapangan terbuka dan plaza sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdapat di Dodoku Ali, Ngara Lamo dan Ngara Ici di Kelurahan Salero dan Kelurahan Muhajirin; dan
- (5) Pengembangan plaza sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terdapat di Kelurahan Soasio (gelanggang remaja) dan Land Mark Kota Ternate di Kelurahan Muhajirin.

Paragraf 11

Kawasan Peruntukan Lainnya

Pasal 38

Kawasan peruntukan lainnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 huruf k, terdiri atas :

- a. Kawasan peruntukan ruang bagi kegiatan sektor informal;
- b. Kawasan penambangan bahan konstruksi;
- c. Kawasan peruntukan pelayanan umum; dan

- d. Kawasan peruntukan pertahanan keamanan.

Pasal 39

- (1) Kawasan peruntukan ruang bagi kegiatan sektor informal sebagaimana dimaksud dalam pasal 38 huruf a, terdiri atas :
 - a. Kawasan peruntukan ruang bagi kegiatan sektor informal yang bersifat tetap (permanen); dan
 - b. Kawasan peruntukan ruang bagi kegiatan sektor informal yang bersifat sementara (temporer).
- (2) Kawasan peruntukan ruang bagi kegiatan sektor informal yang bersifat tetap (permanen) sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (1) huruf a, terdapat di Pasar Rakyat Tapak I, Jalan Tapak I plus, kawasan rencana jalan reklamasi Dufa dufa – Salero, pasar grosir di Gamalama, pasar seribu kios di Kawasan Tapak I, pasar Bastiong sekitar kawasan wisata dan di Pasar Sasa.
- (3) Kawasan peruntukan ruang bagi kegiatan sektor informal yang bersifat sementara (temporer) sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (1) huruf b, terdapat di Pasar Rakyat Tapak I, Jalan Tapak I plus, kawasan rencana jalan reklamasi Dufa Dufa – Salero, Pasar grosir di Gamalama, Pasar Seribu Kios di Kawasan Tapak I, sekitar kawasan wisata dan Pasar Sasa.
- (4) Pengembangan kawasan peruntukan ruang bagi kegiatan sektor informal sebagaimana di maksud ayat (1) meliputi :
 - a. Penyediaan dan penetapan ruang sektor informal;
 - b. Pengembangan kegiatan sektor informal (tetap) pada kawasan wisata dan kawasan campuran; dan
 - c. Penyediaan fasilitas penunjang sektor informal.

Pasal 40

- (1) Kawasan peruntukan pertambangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 38 huruf b, adalah kawasan peruntukan pertambangan mineral non logam dan batuan.
- (2) Kawasan peruntukan pertambangan bahan mineral non logam dan batuan sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri atas :
 - a. Kawasan pertambangan bahan mineral non logam dan batuan yaitu pasir gunung, batu angus, batu gunung, kerikil, pasir pantai dan tanah;
 - b. Bahan galian mineral non logam dan batuan berupa pasir gunung terdapat di Kelurahan Dufa-dufa Bagian Barat, Kelurahan Kalumata Bagian Barat, Kelurahan Tarau-Kulaba, Kelurahan Tubo, Kelurahan Bula dan Kelurahan Loto;
 - c. Bahan galian mineral non logam dan batuan berupa batu angus terdapat di Kelurahan Tarau dan Kulaba;
 - d. Bahan galian mineral non logam dan batuan berupa batu gunung terdapat di Kelurahan Dufa-dufa Bagian Barat, Kelurahan Kalumata Bagian Barat, Kelurahan Tarau-Kulaba, Kelurahan Tubo, Kelurahan Bula dan Loto;
 - e. Bahan galian mineral non logam dan batuan berupa pasir pantai terdapat di Kelurahan Kalumata Pantai, Bula, Takome, Taduma,
 - f. Dorpedu, Ake Rica dan Pulau Moti, Pulau Hiri, Pulau Mayau serta Pulau Tifure;

- g. Bahan galian mineral non logam dan batuan berupa tanah terdapat di Kelurahan Kalumata, Kelurahan Tubo, Kelurahan Dufa-dufa dan Pulau Moti, Pulau Hiri, Pulau Mayau serta Pulau Tifure; dan
 - h. Aktifitas penambangan bahan galian mineral non logam dan bantuan eksisting pada kawasan/areal/lokasi tambang sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf b, c, d, e dan f, dapat di lanjutkan setelah ada kajian teknis dan lingkungan.
- (3) Pengembangan kawasan peruntukan pertambangan bahan galian mineral non logam dan batuan sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri atas :
- a. Pengembangan kawasan penambangan bahan galian mineral non logam dan batuan di kalimati/barangka Pilatoe Kelurahan Togafo dan Togorara di Kelurahan Tubo, serta kawasan lain yang memiliki potensi dengan terlebih dahulu melakukan kajian teknis dan lingkungan;
 - b. Penyusunan Master Plan pengelolaan tambang bahan galian mineral non logam dan batuan;
 - c. Penyusunan Analisa Dampak Lingkungan (AMDAL), UPL dan UKL pengelolaan bahan galian mineral non logam dan batuan;
 - d. Penambangan mineral non logam dan batuan perlu dikendalikan dan dilakukan secara terbatas dan bersyarat akan diatur lebih lanjut dalam bentuk Surat Keputusan Walikota; dan
 - e. Pemenuhan kebutuhan bahan tambang non logam dan batuan pada masa akan datang, dapat didatangkan dari luar pulau Ternate.

Pasal 41

Kawasan peruntukan pelayanan umum sebagaimana dimaksud dalam pasal 38 huruf c, terdiri atas :

- a. Kawasan peruntukan peribadatan;
- b. Kawasan peruntukan pendidikan;
- c. Kawasan peruntukan kesehatan; dan
- d. Kawasan peruntukan pertahanan dan keamanan.

Pasal 42

Kawasan peruntukan pelayanan peribadatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 41 huruf a, terdiri atas mesjid dan musholah yang tersebar di Kecamatan Ternate Utara, Tengah, Selatan, Pulau Ternate, Pulau Hiri dan Kecamatan Moti; gereja terdapat di Kelurahan Kalumpang, Stadion, Tanah Raja, Tanah Tinggi, Tobololo, Mayau, Lelewi, Bido, Perum, Tifure dan Kelurahan Pantai Sagu; Vihara di Kelurahan Gamalama; Pura di Kayu Merah.

Pasal 43

Kawasan peruntukan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam pasal 41 huruf b, terdiri atas :

- a. Pendidikan TK dikembangkan pada tiap kelurahan;
- b. Pendidikan Sekolah Dasar (SD) dikembangkan pada tiap kelurahan;
- c. Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) dikembangkan pada tiap kecamatan;

- d. Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) dikembangkan di Kecamatan Ternate Utara, Ternate Tengah, Ternate Selatan, Pulau Ternate, Pulau Hiri, Moti dan Kecamatan Pulau Batang Dua; dan
- e. Pendidikan Tinggi dan Diploma yang terdapat pada Kelurahan Sasa, Gambesi, Dufa-dufa, Tanah Tinggi, Kampung Makassar Timur dan Kelurahan Akehuda. Yaitu Sekolah Tinggi Ilmu Pendidikan (STIKIP), Universitas Muhammadiyah (UMMU), Universitas Khairun (UNKHAIR), Politeknik Kesehatan (POLTEKES), Lembaga Pendidikan Komputer (LPK), Akademi Ilmu Komputer (AIKOM), Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN).

Pasal 44

Kawasan peruntukan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 41 huruf c, terdiri atas :

- a. Rumah Sakit terdapat di Kecamatan Ternate Utara, Ternate Tengah, dan Ternate Selatan;
- b. Puskesmas terdapat di Kecamatan Ternate Selatan, Ternate Tengah, Ternate utara, Pulau Ternate, Moti, Pulau Hiri dan Kecamatan Pulau Batang Dua;
- c. Puskesmas Pembantu terdapat di Kecamatan Ternate Utara, Ternate Selatan, Ternate Tengah, Pulau Ternate, Moti, Pulau Hiri dan Kecamatan Pulau Batang Dua;
- d. Polindes dan Posyandu tersebar di hampir seluruh kelurahan;
- e. Rumah Sakit Bersalin terdapat di Kecamatan Ternate Tengah dan Ternate Selatan;
- f. Laboratorium kesehatan terdapat di seluruh rumah sakit; dan
- g. Apotik terdapat di Kecamatan Ternate Utara, Ternate Tengah dan Kecamatan Ternate Selatan.

Pasal 45

- (1) Kawasan peruntukan pertahanan dan keamanan sebagaimana dimaksud dalam pasal 41 huruf d, terdiri atas :
 - a. Komando Resort Militer-152/Baabullah di Kelurahan Sangaji;
 - b. Denpom-1; Denhubrem-152, Denbekang;
 - c. Komando Distrik Militer-1501/Ternate di Kelurahan Muhajirin;
 - d. Pangkalan Angkatan Laut terdapat di Kelurahan Akehuda;
 - e. Kantor Kepolisian/Polres terdapat di Kelurahan Takoma;
 - f. Komando Rayon Militer-01;
 - g. Komando Rayon Militer-02;
 - h. Kompi Senapan A Yonif 732/Banau di Kelurahan Salahudin;
 - i. Lapangan tembak Angkatan Darat terdapat di Kelurahan Tubo;
 - j. Pos pemantauan Angkatan Laut di Kelurahan Togafo;
 - k. Pos pemantauan Angkatan Laut di Kecamatan Batang Dua;
 - l. Asrama KOREM terdapat di Kelurahan Mangga Dua Utara;
 - m. Asrama KODIM terdapat di Kelurahan Mangga Dua Utara; dan
 - n. Kantor Polsek tersebar di setiap kecamatan.
- (2) Pengembangan kawasan peruntukan pertahanan dan keamanan yaitu peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan negara, terdiri atas :
 - a. Mendukung penetapan kawasan peruntukan pertahanan keamanan;

- b. Mengembangkan budidaya secara selektif didalam dan disekitar kawasan untuk menjaga fungsi pertahanan dan keamanan;
- c. Mengembagkan kawasan lindung dan/atau kawasan budidaya tidak terbangun disekitar kawasan pertahanan keamanan negara sebagai zona penyangga; dan
- d. Turut serta memelihara dan menjaga aset-aset pertahanan keamanan.

BAB V PENETAPAN KAWASAN STRATEGIS

Pasal 46

- (1) Kawasan strategis yang ada di Kota Ternate, terdiri atas :
 - a. Kawasan Strategis Provinsi; dan
 - b. Kawasan Strategis Kota.
- (2) Rencana kawasan strategis digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:25.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 47

Kawasan Strategis Provinsi yang ada di Kota Ternate sebagaimana dimaksud dalam pasal 46 ayat (1) huruf a, yaitu Kawasan Strategis Propinsi Maluku Utara yang merupakan kawasan strategis dari sudut kepentingan ekonomi, kawasan strategis dari sudut kepentingan sosial dan budaya, kawasan strategis dari sudut kepentingan pendayagunaan sumber daya alam dan/atau teknologi tinggi dan kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup.

Pasal 48

- (1) Kawasan Strategis Kota Ternate sebagaimana dimaksud dalam pasal 46 ayat (1) huruf b, terdiri atas :
 - a. Kawasan yang memiliki nilai strategis dari sudut kepentingan ekonomi;
 - b. Kawasan yang memiliki nilai strategis dari sudut kepentingan sosial budaya; dan
 - c. Kawasan yang memiliki nilai strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup.
- (2) Kawasan strategis dari sudut kepentingan ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas :
 - a. Kawasan Kota Baru Ternate meliputi Kecamatan Ternate Selatan dan Kecamatan Pulau Ternate;
 - b. Kawasan Perdagangan dan Jasa di Kelurahan Gamalama, Muhajirin, Bationg Talangame dan reklamasi pantai Kelurahan Salero – Dufa-dufa.
 - c. Kawasan Wisata Pantai Sulamadaha, Pantai Hol dan Telaga Nita di Kelurahan Sulamadaha, pantai Tabanga di Kelurahan Tobololo, pantai Ake Rica wisata di Kelurahan Rua, pantai Bobane Ici di Kelurahan Rua dan Pantai Kastela di Kelurahan Kastela;
 - d. Kawasan Minapolitan meliputi Kecamatan Ternate Utara, Ternate Tengah, Ternate Selatan dan wilayah hinterland di Kecamatan Pulau Ternate, Pulau Hiri, Moti dan Kecamatan Pulau Batang Dua;

- e. Kawasan Water Front City (Kawasan Reklamasi) Kota Ternate meliputi Kecamatan Ternate Utara, Ternate Tengah dan Kecamatan Ternate Selatan; dan
 - f. Kawasan Lahan Pertanian di Kecamatan Ternate Utara, Ternate Tengah, Kecamatan Ternate Selatan dan wilayah hiterland di Kecamatan Pulau Ternate, Hiri, Moti dan Kecamatan Pulau Batang Dua;
- (3) Kawasan strategis dari sudut kepentingan sosial budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas :
- a. Keraton Kesultanan Ternate di Kelurahan Soa Kecamatan Ternate Utara;
 - b. Lapangan Ngaralamo dan Dodoku Ali di Kelurahan Salero Kecamatan Ternate Utara;
 - c. Kawasan benteng Kota Janji (Santo Pedro) di Kelurahan Ngade Kecamatan Ternate Selatan;
 - d. Kawasan Benteng Orange di Kelurahan Makassar Timur Kecamatan Ternate Tengah;
 - e. Kawasan Benteng Tolucco/Holandia di Kelurahan Sangaji Utara Kecamatan Ternate Utara;
 - f. Kawasan Benteng Kalamata (Santalucia) di Kelurahan Kayu Merah;
 - g. Kawasan Benteng Kastela/Gamlamo (Santo Paolo/Nostra Senora De Rosario) di Kelurahan Kastela; dan
 - h. Kawasan wisata budaya di kawasan Kelurahan Soasio seperti Upacara Adat Kolano Uci Sabea, Penobatan Kapita/Fanyura, Baramasuwen (bambu Gila), Badabus, Soya-soya, Cakalele, Lagu dan Dadansa, Tide dan Ronggeng, Gala, Upacara Adat perkawinan Malut, Lala, Dana-dana, Salaijin dan Togal; dan
 - i. Kawasan tradisional Kelurahan Foramadiahi dan Kelurahan Tubo.
- (4) Kawasan Strategis dari sudut kepentingan sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas :
- a. Kawasan Cengkeh Afo di Kelurahan Marikurubu;
 - b. Kawasan rawan letusan gunung api terdapat di Pulau Ternate yaitu Kecamatan Ternate Utara, Kecamatan Ternate Tengah, Kecamatan Ternate Selatan dan Kecamatan Pulau Ternate;
 - c. Kawasan resapan air pada daerah kemiringan lereng > 25 % terdapat di Kecamatan Ternate Utara, Ternate Tengah, Ternate Selatan, Pulau Ternate, Pulau Hiri, Moti dan Kecamatan Pulau Batang Dua;
 - d. Kawasan rawan bencana tsunami terdapat pada pesisir pantai di Kecamatan Ternate Utara, Kecamatan Ternate Tengah, Kecamatan Ternate Selatan, Kecamatan Pulau Ternate, Kecamatan Pulau Batang Dua, Kecamatan Pulau Hiri dan Kecamatan Moti;
 - e. Kawasan Danau Laguna, Danau Tolire dan sekitarnya; dan
 - f. Kawasan Mata Air Tege - tege di Kelurahan Marikurubu, mata air Ake Ga'ale di Kelurahan Sangadji, mata air Santosa di Kelurahan Salero, dan mata air Akerica di Kelurahan Rua, mata air Jebubu di Kelurahan Tafaga, mata air Ake boki dan Ake Hula Kelurahan Tadenas (Moti).
- (5) Untuk operasionalisasi RTRW Kota Ternate disusun Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Strategis Kota Ternate.
- (6) Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Strategis Kota Ternate sebagaimana dimaksud pada ayat (5) di tetapkan dengan Peraturan Daerah.

BAB VI
ARAHAN PEMANFAATAN RUANG

Pasal 49

- (1) Pemanfaatan ruang wilayah Kota berpedoman pada rencana struktur ruang dan pola ruang;
- (2) Pemanfaatan ruang wilayah Kota dilaksanakan melalui penyusunan dan pelaksanaan program pemanfaatan ruang beserta perkiraan pendanaannya; dan
- (3) Perkiraan pendanaan program pemanfaatan ruang disusun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 50

- (1) Program pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam pasal 49 ayat (1) disusun berdasarkan indikasi program utama lima tahunan yang ditetapkan dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini;
- (2) Pendanaan program pemanfaatan ruang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, investasi swasta dan kerjasama pendanaan; dan
- (3) Kerjasama pendanaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
KETENTUAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 51

- (1) Ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah Kota digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah Kota; dan
- (2) Ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang terdiri atas :
 - a. Ketentuan umum peraturan zonasi;
 - b. Ketentuan perizinan;
 - c. Ketentuan insentif dan disinsentif; dan
 - d. Arahan sanksi.

Bagian Kedua
Ketentuan Umum Peraturan Zonasi

Pasal 52

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 51 ayat (2) huruf a digunakan sebagai pedoman bagi pemerintah daerah dalam menyusun peraturan zonasi;

- (2) Ketentuan Peraturan Zonasi mengatur berbagai kegiatan yang dibolehkan, tidak diperbolehkan atau diperbolehkan dengan memenuhi syarat-syarat tertentu;
- (3) Ketentuan umum peraturan zonasi terdiri atas :
 - a. Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan lindung; dan
 - b. Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan budidaya;
 - c. Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan sekitar sistem prasarana nasional dan wilayah, terdiri atas :
 1. Kawasan sekitar prasarana transportasi;
 2. Kawasan sekitar prasarana energi;
 3. Kawasan sekitar prasarana telekomunikasi; dan
 4. Kawasan sekitar prasarana sumber daya air;
 5. Ketentuan umum peraturan zonasi mengatur berbagai kegiatan yang dibolehkan, tidak diperbolehkan atau diperbolehkan dengan memenuhi syarat-syarat tertentu.
- (4) Ketentuan umum peraturan zonasi dijabarkan lebih lanjut di dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketiga Ketentuan Perizinan

Pasal 53

- (1) Ketentuan perizinan sebagaimana dimaksud dalam pasal 51 ayat (2) huruf b merupakan acuan bagi pejabat yang berwenang dalam pemberian izin pemanfaatan ruang berdasarkan rencana struktur dan pola ruang yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini;
- (2) Izin pemanfaatan ruang diberikan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan kewenangannya; dan
- (3) Pemberian izin pemanfaatan ruang dilakukan menurut prosedur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 54

- (1) Jenis perizinan terkait pemanfaatan ruang yang ada di Kota Ternate sebagaimana dimaksud pada pasal 53 ayat (2), terdiri atas :
 - a. Izin prinsip;
 - b. Izin lokasi;
 - c. Izin penggunaan pemanfaatan tanah; dan
 - d. Izin mendirikan bangunan;
- (2) Mekanisme perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, b, c dan d diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Bagian Keempat Ketentuan Insentif dan disinsentif

Pasal 55

- (1) Ketentuan insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud dalam 51 ayat (2) huruf c merupakan acuan bagi pemerintah daerah dalam pemberian insentif dan pengenaan disinsentif;

- (2) Insentif diberikan pada pemanfaatan ruang yang didorong pengembangannya; dan
- (3) Disinsentif dikenakan terhadap pemanfaatan ruang yang perlu dicegah, dibatasi atau dikurangi keberadaannya berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 56

- (1) Ketentuan pemberian insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud dalam pasal 55 ayat (1) diberikan kepada pemerintah ditingkat kelurahan atau desa dan kepada masyarakat umum.
- (2) Insentif diberikan kepada pemerintah di tingkat kelurahan apabila :
 - a. Dapat mendorong terwujudnya struktur dan pola ruang di wilayah kelurahan, melalui pengendalian dan pengawasan pemanfaatan ruang agar sesuai rencana tata ruang yang telah di susun;
 - b. Dapat mendorong peran serta masyarakat secara aktif dalam penataan ruang; dan
 - c. Mewujudkan kebijakan pemanfaatan ruang sebagaimana tertuang di dalam peraturan daerah ini.
- (3) Insentif diberikan kepada masyarakat umum apabila :
 - a. Masyarakat secara individu maupun secara berkelompok, bersedia berinvestasi pada suatu kawasan sehingga dapat mendorong terwujudnya struktur dan pola ruang sebagaimana telah diatur dalam peraturan daerah ini;
 - b. Masyarakat secara individu maupun berkelompok dapat mempertahankan wilayah yang di arahkan untuk di konservasi dan atau wilayah yang di kategorikan dalam kawasan lindung;
 - c. Masyarakat secara individu maupun berkelompok mampu mendorong terwujudnya rona lingkungan sebagaimana telah di arahkan dalam rencana pola ruang wilayah kota; dan
 - d. Masyarakat secara individu maupun berkelompok bersedia memberikan kemudahan dan atau bersedia membantu dalam pengadaan tanah untuk pembangunan.
- (4) Disinsentif diberikan kepada pemerintah di tingkat kelurahan apabila :
 - a. Setelah dilakukan evaluasi dan penilaian kondisi pemanfaatan ruang dalam jangka waktu oleh tim BKPRD, terwujud kondisi pemanfaatan ruang di wilayah kelurahan atau desa sebagaimana dimaksud yang menyimpang dari kebijakan dan atau ketentuan pemanfaatan ruang sebagaimana telah diatur dalam rencana tata ruang; dan
 - b. Terhadap penyimpangan pemanfaatan ruang yang disengaja dan atau melibatkan secara langsung ataupun tidak langsung aparat pemerintah desa sehingga terjadi kondisi atau pemanfaatan ruang yang menyimpang sebagaimana dimaksud dalam huruf a maka berlaku ketentuan denda dan sanksi sebagaimana diatur dalam peraturan daerah ini dan atau peraturan terkait lainnya.
- (5) Disinsentif kepada masyarakat umum diberikan apabila :
 - a. Masyarakat secara individu ataupun berkelompok telah melakukan penyimpangan pemanfaatan ruang dan tidak melakukan tindakan penyesuaian pemanfaatan;

- b. Masyarakat secara individu ataupun berkelompok menghambat dalam pengadaan tanah untuk pembangunan; dan
 - c. Terhadap penyimpangan pemanfaatan ruang yang disengaja dan atau tidak melalui mekanisme perijinan setelah peraturan daerah ini di sahkan, maka di berlakukan ketentuan denda dan sanksi sebagaimana di ataur dalam peraturan daerah ini maupun dalam peraturan lain yang terkait.
- (6) Pemberian insentif dan pengenaan disinsentif dilakukan oleh instansi berwenang sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 57

- (1) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud dalam pasal 56 ayat (2) huruf a, b, c dan ayat (3) huruf a, b, c, dan d, yaitu dalam bentuk :
- a. Keringanan pajak daerah, pemberian kompensasi, subsidi silang, imbalan, sewa ruang dan urun saham;
 - b. Pembangunan serta pengadaan infrastruktur;
 - c. Pengurangan retribusi;
 - d. Kemudahan prosedur perizinan; dan/atau
 - e. Pemberian penghargaan kepada masyarakat, swasta dan/atau pemerintah daerah.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian insentif diatur dengan Peraturan Walikota.
- (3) Arahan ketentuan insentif dan disinsentif lebih lanjut di dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 58

- (1) Pengenaan disinsentif sebagaimana dimaksud dalam pasal 56 ayat (4) huruf a, b dan ayat (5) huruf a, b dan c, yaitu dalam bentuk :
- a. Pengenaan pajak yang tinggi yang disesuaikan dengan besarnya biaya yang dibutuhkan untuk mengatasi dampak yang ditimbulkan akibat pemanfaatan ruang; dan/atau
 - b. Pembatasan penyediaan infrastruktur, pengenaan kompensasi dan penalti.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan disinsentif diatur dengan Peraturan Walikota.

Bagian Kelima Arahan Sanksi

Pasal 59

- (1) Arahan sanksi sebagaimana dimaksud dalam pasal 52 ayat (3) huruf d, merupakan acuan bagi pemerintah daerah dalam pengenaan sanksi administratif kepada pelanggar pemanfaatan ruang.
- (2) Pengenaan sanksi dilakukan terhadap :
- a. Pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana struktur ruang dan pola ruang;
 - b. Pelanggaran ketentuan umum peraturan zonasi;
 - c. Pemanfaatan ruang tanpa izin pemanfaatan ruang yang diterbitkan berdasarkan RTRW Kota;

- d. Pemanfaatan ruang tidak sesuai dengan izin pemanfaatan ruang yang diterbitkan berdasarkan RTRW Kota;
- e. Pelanggaran ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan izin pemanfaatan ruang yang diterbitkan berdasarkan RTRW Kota;
- f. Pemanfaatan ruang yang menghalangi akses terhadap kawasan yang oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum; dan/atau
- g. Pemanfaatan ruang dengan izin yang diperoleh dengan prosedur yang tidak benar.

Pasal 60

- (1) Terhadap pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 59 ayat (2) huruf a, b, d, e, f, dan huruf g dikenakan sanksi administratif berupa :
 - a. Peringatan tertulis;
 - b. Penghentian sementara kegiatan;
 - c. Penghentian sementara pelayanan umum;
 - d. Penutupan lokasi;
 - e. Pencabutan izin;
 - f. Pembatalan izin;
 - g. Pembongkaran bangunan;
 - h. Pemulihan fungsi ruang; dan/atau
 - i. Denda administratif.
- (2) Terhadap pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 59 ayat (2) huruf c dikenakan sanksi administratif berupa :
 - a. Peringatan tertulis;
 - b. Penghentian sementara kegiatan;
 - c. Penghentian sementara pelayanan umum;
 - d. Penutupan lokasi;
 - e. Pembongkaran bangunan;
 - f. Pemulihan fungsi ruang; dan/atau
 - g. Denda administratif.

Pasal 61

Setiap orang yang melakukan pelanggaran terhadap rencana tata ruang yang telah ditetapkan dapat dikenakan sanksi pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII KELEMBAGAAN

Pasal 62

- (1) Dalam rangka koordinasi penataan ruang dan kerjasama antar wilayah, dibentuk Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah.
- (2) Tugas, susunan organisasi dan tata kerja Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Surat Keputusan Walikota.

BAB IX
HAK, KEWAJIBAN DAN PERAN MASYARAKAT DALAM
PENATAAN RUANG

Bagian Kesatu
Hak Masyarakat

Pasal 63

Dalam kegiatan mewujudkan penataan ruang wilayah, masyarakat berhak :

- a. Mengetahui rencana tata ruang;
- b. Menikmati pertambahan nilai ruang sebagai akibat penataan ruang;
- c. Memperoleh penggantian yang layak atas kerugian yang timbul akibat pelaksanaan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan rencana tata ruang;
- d. Mengajukan keberatan kepada pejabat berwenang terhadap pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang di wilayahnya;
- e. Mengajukan tuntutan pembatalan izin dan penghentian pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang kepada pejabat berwenang; dan
- f. Mengajukan gugatan ganti kerugian kepada pemerintah dan/atau pemegang izin apabila kegiatan pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang menimbulkan kerugian.

Bagian Kedua
Kewajiban Masyarakat

Pasal 64

Dalam pemanfaatan ruang, setiap orang wajib :

- a. Menaati rencana tata ruang yang telah ditetapkan;
- b. Memanfaatkan ruang sesuai dengan izin pemanfaatan ruang dari pejabat yang berwenang;
- c. Mematuhi ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan izin pemanfaatan ruang; dan
- d. Memberikan akses terhadap kawasan yang oleh ketentuan peraturan perundangundangan dinyatakan sebagai milik umum.

Pasal 65

- (1) Pelaksanaan kewajiban masyarakat dalam penataan ruang sebagaimana dimaksud pada pasal 64 dilaksanakan dengan mematuhi dan menerapkan kriteria, kaidah, baku mutu dan aturan-aturan penataan ruang yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kaidah dan aturan pemanfaatan ruang yang dilakukan masyarakat secara turun temurun dapat diterapkan sepanjang memperhatikan faktor-faktor daya dukung lingkungan, estetika lingkungan, lokasi dan struktur pemanfaatan ruang serta dapat menjamin pemanfaatan ruang yang serasi, selaras dan seimbang.

Bagian Ketiga Peran Masyarakat

Pasal 66

Peran masyarakat dalam penataan ruang di daerah dilakukan antara lain melalui :

- a. Partisipasi dalam penyusunan rencana tata ruang;
- b. Partisipasi dalam pemanfaatan ruang; dan
- c. Partisipasi dalam pengendalian pemanfaatan ruang.

Pasal 67

Bentuk peran masyarakat sebagaimana dimaksud dalam pasal 66 huruf a, pada tahap perencanaan tata ruang dapat berupa :

- a. Memberikan masukan mengenai :
 1. Persiapan penyusunan rencana tata ruang;
 2. Penentuan arah pengembangan wilayah atau kawasan;
 3. Pengidentifikasian potensi dan masalah wilayah atau kawasan;
 4. Perumusan konsepsi rencana tata ruang; dan/atau
 5. Penetapan rencana tata ruang.
- b. Melakukan kerja sama dengan Pemerintah, pemerintah daerah dan/atau sesama unsur masyarakat dalam perencanaan tata ruang.

Pasal 68

Bentuk peran masyarakat sebagaimana dimaksud dalam pasal 66 huruf b, dalam pemanfaatan ruang dapat berupa :

- a. Masukan mengenai kebijakan pemanfaatan ruang;
- b. Kerja sama dengan pemerintah, pemerintah daerah dan/atau sesama unsur masyarakat dalam pemanfaatan ruang;
- c. Kegiatan memanfaatkan ruang yang sesuai dengan kearifan lokal dan rencana tata ruang yang telah ditetapkan;
- d. Peningkatan efisiensi, efektivitas dan keserasian dalam pemanfaatan ruang darat, ruang laut, ruang udara dan ruang di dalam bumi dengan memperhatikan kearifan lokal serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. Kegiatan menjaga kepentingan pertahanan dan keamanan serta memelihara dan meningkatkan kelestarian fungsi lingkungan hidup dan sumber daya alam; dan
- f. Kegiatan investasi dalam pemanfaatan ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 69

Bentuk peran masyarakat sebagaimana dimaksud dalam pasal 66 huruf c, dalam pengendalian pemanfaatan ruang dapat berupa :

- a. Masukan terkait arahan dan/atau peraturan zonasi, perizinan, pemberian insentif dan disinsentif serta pengenaan sanksi;
- b. Keikutsertaan dalam memantau dan mengawasi;
- c. Pelaksanaan rencana tata ruang yang telah ditetapkan;

- d. Pelaporan kepada instansi dan/atau pejabat yang berwenang dalam hal menemukan dugaan penyimpangan atau pelanggaran kegiatan pemanfaatan ruang yang melanggar rencana tata ruang yang telah ditetapkan; dan
- e. Pengajuan keberatan terhadap keputusan pejabat yang berwenang terhadap pembangunan yang dianggap tidak sesuai dengan rencana tata ruang.

Pasal 70

- (1) Peran masyarakat di bidang penataan ruang dapat disampaikan secara langsung dan/atau tertulis;
- (2) Peran masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat disampaikan kepada Walikota; dan
- (3) Peran masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga dapat disampaikan melalui unit kerja terkait yang ditunjuk oleh Walikota.

Pasal 71

Dalam rangka meningkatkan peran masyarakat, pemerintah daerah membangun sistem informasi dan dokumentasi penataan ruang yang dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat.

Pasal 72

Pelaksanaan tata cara peran masyarakat dalam penataan ruang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

BAB X KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 73

Rencana Tata Ruang Wilayah Kota menjadi pedoman untuk :

- a. Penyusunan rencana pembangunan jangka panjang daerah;
- b. Penyusunan rencana pembangunan jangka menengah daerah;
- c. Pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang di wilayah kota;
- d. Mewujudkan keterpaduan, keterkaitan dan keseimbangan antar sektor;
- e. Penetapan lokasi dan fungsi ruang untuk investasi; dan
- f. Penataan ruang kawasan strategis kota.

Pasal 74

- (1) Jangka waktu Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Ternate adalah 20 (dua puluh) tahun dan dapat ditinjau kembali 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun;
- (2) Dalam kondisi lingkungan strategis tertentu yang berkaitan dengan bencana alam skala besar dan/atau perubahan batas teritorial wilayah yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan, Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Ternate dapat ditinjau kembali lebih dari 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun;
- (3) Peraturan Daerah ini dilengkapi dengan rencana dan album peta yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini;

- (4) Dalam hal terdapat penetapan kawasan hutan oleh Menteri Kehutanan terhadap bagian wilayah Kota Ternate yang kawasan hutannya belum disepakati pada saat Perda ini ditetapkan, rencana dan peta kawasan hutan disesuaikan dengan peruntukan kawasan hutan berdasarkan hasil kesepakatan dengan Menteri Kehutanan; dan
- (5) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaan Rencana Tata Ruang Wilayah, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

BAB XI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 75

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka semua peraturan pelaksanaan yang berkaitan dengan penataan ruang daerah yang telah ada dinyatakan tetap berlaku, sepanjang tidak bertentangan dengan dan belum diganti berdasarkan Peraturan Daerah ini.
- (2) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka :
 - a. Izin pemanfaatan yang telah dikeluarkan dan telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini tetap berlaku sesuai dengan jangka waktu masa berlakunya;
 - b. Izin pemanfaatan ruang yang telah dikeluarkan tetapi tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini, berlaku ketentuan :
 1. Untuk yang belum dilaksanakan pembangunannya, maka izin tersebut disesuaikan dengan fungsi kawasan dan pemanfaatan ruang berdasarkan Peraturan Daerah ini;
 2. Untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya, maka dilakukan penyesuaian dengan masa transisi berdasarkan ketentuan perundang-undangan; dan
 3. Untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya dan tidak memungkinkan untuk dilakukan penyesuaian dengan pemanfaatan ruang berdasarkan Peraturan Daerah ini, maka izin yang telah ditebitkan dapat dibatalkan dan terhadap kerugian yang timbul sebagai akibat pembatalan izin tersebut dapat diberikan penggantian yang layak.
- (3) Setiap pemanfaatan ruang di Kota Ternate yang diselenggarakan tanpa izin dan bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini, maka akan ditertibkan dan disesuaikan dengan Peraturan Daerah ini; dan
- (4) Setiap pemanfaatan ruang di Kota Ternate yang sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini, maka akan dipercepat untuk mendapatkan izin yang diperlukan.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 76

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Ternate Tahun 2006-2016 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 77


Peraturan Daerah ini berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Ternate.

Ditetapkan di Ternate
Pada tanggal 07 September 2012

**WALIKOTA TERNATE**


H. BURHAN ABDURAHMAN

Diundangkan di Ternate
Pada Tanggal 07 September 2012
SEKRETARIS DAERAH KOTA TERNATE


H. ISNAIN IBRAHIM

LEMBARAN DAERAH KOTA TERNATE TAHUN 2012 NOMOR 100

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA TERNATE
NOMOR 02 TAHUN 2012
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH KOTA TERNATE 2012 – 2032**

I. PENJELASAN UMUM

Dalam kurun waktu 5 tahun sejak dilaksanakannya Rencana Umum Tata Ruang Kota Ternate 2006 - 2016 yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2006, tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Ternate, telah terjadi berbagai perkembangan eksternal maupun internal yang sangat berpengaruh terhadap dinamika perkembangan Kota Ternate.

Kota Ternate sebagai suatu daerah dan sebagai suatu kota, harus mampu menyelenggarakan pembangunan guna dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya sekaligus dapat menjadi cerminan citra budaya bangsa Indonesia. Sebagai konsekuensi dari kedudukan ini maka disadari bahwa Kota Ternate secara terus menerus mengalami perkembangan yang sangat dinamis dalam bidang sosial, ekonomi dan politik. Perkembangan ini telah berpengaruh pula kepada sistem dan struktur perekonomian, sosial dan politik yang berakibat kepada perubahan fisik kotanya. Dari perkembangan ini telah muncul nilai-nilai baru serta kebutuhan akan perubahan sistem dan struktur dari yang sebelumnya.

Perkembangan yang terjadi tersebut berimplikasi kepada perubahan pemanfaatan dan penggunaan ruang sehingga struktur dan pola ruang Kota Ternate akan memerlukan penyesuaian dengan mengingat beberapa hal utama sebagai berikut :

- a. Adanya keterbukaan dan keleluasaan bagi masyarakat umum dan masyarakat investor serta Pemerintah Daerah selaku pembangun dan pengendali pembangunan kota untuk memilih dan menentukan fungsi dan lokasi sesuai dengan persyaratan dan kebutuhan ruang yang diharapkan;
- b. Terjadinya pertumbuhan struktur dan pola ruang dalam kurun waktu dan tahapan yang berbeda sementara rencana pembangunan sebagaimana yang diprogramkan di dalam Rencana Pembangunan sedang berjalan;
- c. Kota ternate dipengaruhi oleh pasang surut, pengembangan maka perlu memperhatikan tantangan dan kendala daerah melalui pengelolaan tata air, analisa resiko bencana, dan perbaikan ekosistem; dan
- d. Adanya permasalahan yang menjadi perhatian semua pihak pada saat ini dan diperkirakan akan semakin berat bebannya dimasa datang terutama terkait dengan permasalahan pemanfaatan ruang.

Dalam mengantisipasi perkembangan tersebut serta untuk menjaga kelanggengan pemanfaatan dan penggunaan ruang secara optimum, akan

diperlukan adanya suatu perangkat perencanaan, yaitu RTRW Kota Ternate 2012 - 2032, yang dapat mengatur, mengarahkan dan mengendalikan pembangunan Kota Ternate sesuai dengan dinamika perkembangan tersebut serta sesuai dengan ketentuan di dalam Undang Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang mengenai perlunya penataan ruang yang penyelenggaraannya berdasarkan asas :

- a. Keterpaduan;
- b. Keserasian, keselarasan, dan keseimbangan;
- c. Keberlanjutan;
- d. Keberdayagunaan dan keberhasilgunaan;
- e. Keterbukaan;
- f. Kebersamaan dan kemitraan;
- g. Pelindungan kepentingan umum;
- h. Kepastian hukum dan keadilan; dan
- i. Akuntabilitas.

Rencana Tata Ruang Kota Ternate yang ditetapkan dalam satu Peraturan Daerah. RTRW Kota ternate 2012 - 2032 ini, merupakan rencana umum tata ruang, dimana selanjutnya perlu disusun Rencana rinci tata ruang yaitu rencana detail tata ruang untuk tingkat Kecamatan sebagai operasionalisasi rencana umum tata ruang dan sebagai dasar penetapan peraturan zonasi. Peraturan zonasi sendiri, merupakan ketentuan yang mengatur persyaratan pemanfaatan ruang dan ketentuan pengendalian disusun untuk setiap blok/zona peruntukan yang penetapan zona dalam rencana rinci tata ruang.

RTRW Kota Ternate 2012 - 2032 ini, akan menjadi pedoman untuk penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang di wilayah Kota Ternate, pewujudan keterpaduan, keterkaitan dan keseimbangan perkembangan antar wilayah, keserasian antarsektor, penetapan lokasi dan fungsi ruang untuk investasi, penataan ruang kawasan strategis nasional, kawasan strategis provinsi dan kawasan khusus serta kawasan strategis kota.

Sesuai amanat Undang-undang Nomor 26 tahun 2007, RTRW Kota Ternate 2012 - 2032 berisi Tujuan, Kebijakan, Strategi Penataan Ruang, Rencana Struktur Ruang Kota yang (meliputi sistem pusat kegiatan, sistem jaringan prasarana dan utilitas serta rencana pola ruang yang meliputi kawasan lindung dan kawasan budidaya, kawasan-kawasan strategis Kota), Rencana Tata Ruang Kota dan Arahan Pemanfaatan Ruang yang (berisi indikasi program utama, arahan pengendalian pemanfaatan ruang yang berisi indikasi arahan peraturan zonasi, arahan perizinan, arahan insentif dan disinsentif, serta arahan penguasaan sanksi).

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Yang dimaksud dengan Adil adalah menciptakan pemerataan dalam perencanaan penataan ruang dan pelaksanaan pembangunan sampai pada pulau-pulau dalam Wilayah Kota Ternate;

Yang dimaksud dengan Mandiri adalah menjadikan Kota Ternate sebagai kota yang mandiri berdasarkan pada sektor unggulan jasa perdagangan, perikanan dan pariwisata;

berkelanjutan perlu adanya kearifan dalam perencanaan penataan ruang; dan

Yang dimaksud dengan berkelanjutan adalah bahwa penataan ruang menjamin kelestarian kemampuan daya dukung sumber daya alam dengan memperhatikan kepentingan antar generasi.

Pasal 3

Yang dimaksud dengan "kebijakan penataan ruang wilayah" adalah rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis besar dan dasar dalam pemanfaatan ruang darat, laut, dan udara termasuk ruang di dalam bumi untuk mencapai tujuan penataan ruang.

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 4

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 5

Yang dimaksud dengan "Strategi Penataan Ruang Wilayah" adalah langkah-langkah pelaksanaan kebijakan penataan ruang.

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Huruf i

Pengelolaan sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah.

Pelaksanaanya melalui penyediaan tempat penampungan sampah, alat angkut sampah, tempat penampungan sementara, tempat Pengolahan Sampah Semetara (TPS), dan Tempat Pemrosesan Akhir sampah (TPA).

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Huruf c

Perizinan yang berkaitan dengan pemanfaatan ruang terutama adalah Izin Peruntukan Penggunaan Lahan dan Izin Mendirikan Bangunan. Penertiban izin sebagaimana dimaksud di atas didukung oleh rekomendasi yang ditertibkan oleh instansi terkait.

Ayat (7)

Cukup jelas

Ayat (8)

Huruf b

Yang dimaksud dengan "kriteria teknis dan ekologis" adalah persyaratan teknis dan ekologi untuk pembangunan fisik kawasan pesisir untuk kegiatan reklamasi pada area tertentu dalam rangka mendukung Kota Ternate sebagai kota pesisir dan kepulauan.

Ayat (9)

Cukup jelas

Ayat (10)

Cukup jelas

Ayat (11)

Cukup jelas

Ayat (12)

Cukup jelas

Ayat (13)

Cukup jelas

Ayat (14)

Cukup jelas

Pasal 6

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan rencana struktur ruang adalah gambaran struktur ruang yang dikehendaki untuk dicapai pada akhir tahun perencanaan, yang mencakup struktur ruang yang ada dan yang akan dikembangkan.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 8

Ayat (1)

BWK disusun menurut fungsi dan karakteristiknya sehingga pengembangan BWK yang meliputi penetapan fungsi pengembangan masing-masing BWK berdasarkan penilaian kondisi sekarang dan antisipasi perkembangan di masa yang akan datang dapat mewujudkan pelayanan sarana prasarana yang efektif dan efisien, yang persebarannya disesuaikan dengan jenis dan tingkat kebutuhan yang ada.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 11

Sistem jaringan transportasi darat merupakan sistem yang memperlihatkan keterkaitan kebutuhan dan pelayanan transportasi antar kawasan dan antar wilayah dalam ruang wilayah Kota Ternate.

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Huruf a

Jalan kolektor primer adalah [jalan](#) yang dikembangkan untuk melayani dan menghubungkan [kota](#)-kota antar pusat kegiatan wilayah dan pusat kegiatan lokal dan atau kawasan-kawasan berskala kecil dan atau [pelabuhan](#) pengumpan regional dan pelabuhan pengumpan lokal.

Huruf b

Jalan kolektor sekunder adalah jalan yang melayani angkutan pengumpulan atau pembagian dengan ciri-ciri perjalanan jarak sedang, kecepatan rata-rata sedang, dan jumlah jalan masuk dibatasi, dengan peranan pelayanan jasa distribusi untuk masyarakat di dalam kota.

Huruf c

Jalan lokal primer adalah jalan yang menghubungkan secara berdaya guna pusat kegiatan nasional dengan pusat kegiatan lingkungan, pusat kegiatan wilayah dengan pusat kegiatan lingkungan, antar pusat kegiatan

lokal, atau pusat kegiatan lokal dengan pusat kegiatan lingkungan, serta antarpusat kegiatan lingkungan.

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Ayat (7)

Cukup jelas

Ayat (8)

Cukup jelas

Ayat (9)

Cukup jelas

Ayat (10)

Cukup jelas

Ayat (11)

Cukup jelas

Pasal 12

Ayat (1)

Huruf a

Huruf b

Yang dimaksud alur pelayaran adalah bagian dari perairan baik yang alami maupun buatan yang dari segi kedalaman, lebar, dan hambatan pelayaran lainnya dianggap aman untuk dilayari.

Ayat (2)

Huruf a

Pelabuhan Pengumpul adalah pelabuhan yang fungsi pokoknya melayani kegiatan angkutan laut dalam negeri, alih muat angkutan laut dalam negeri dalam jumlah menengah, dan sebagai tempat asal tujuan penumpang dan/atau barang, serta angkutan penyeberangan dengan jangkauan pelayanan antarprovinsi.

Huruf b

Pelabuhan Pengumpan adalah pelabuhan yang fungsi pokoknya melayani kegiatan angkutan laut dalam negeri, alih muat angkutan laut dalam negeri dalam jumlah terbatas, merupakan pengumpan bagi pelabuhan utama dan pelabuhan pengumpul, dan sebagai tempat asal tujuan

penumpang dan/atau barang, serta angkutan penyeberangan dengan jangkauan pelayanan dalam provinsi.

Huruf c

Terminal Khusus adalah terminal yang terletak di luar Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan pelabuhan yang merupakan bagian dari pelabuhan terdekat untuk melayani kepentingan sendiri sesuai dengan usaha pokoknya.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 13

- Ayat (1)
Cukup jelas
- Ayat (2)
Cukup jelas
- Ayat (3)
Cukup jelas
- Ayat (4)
Cukup jelas
- Ayat (5)
Cukup jelas

Pasal 14

- Ayat (1)
Cukup jelas
- Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 15

- Ayat (1)
Cukup jelas
- Ayat (2)
Cukup jelas

- Ayat (3)
Cukup jelas

- Ayat (4)
Cukup jelas

Pasal 16

- Ayat (1)
Cukup jelas
- Ayat (2)
Jaringan terestrial meliputi jaringan mikro digital, fiber optic (serat optik), mikro analog, dan kabel laut.
- Ayat (4)
Cukup jelas
- Ayat (5)
Cukup jelas

Pasal 17

- Ayat (1)
Huruf a
Yang dimaksud dengan Air Baku adalah air yang dipergunakan sebagai bahan pokok untuk diolah menjadi air minum.
- Ayat (2)

Sumber air baku Kota Ternate sebagian besar berasal dari sumber mata air di Kawasan Danau, Mata Air dan Sumur Dalam.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 18

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Sedangkan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) adalah tempat untuk memroses dan mengembalikan sampah ke media lingkungan secara aman bagi manusia dan lingkungan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan Tempat Penampungan Sampah Sementara (TPS) adalah tempat sebelum sampah diangkut ke tempat pembuangan akhir.

Huruf f

Yang dimaksud 3R adalah Reduce, Reuse, Recycle.

Reduce adalah pengurangan pola hidup konsumtif serta selalu menggunakan bahan tidak sekali pakai yang ramah lingkungan.

Reuse adalah Upaya memanfaatkan sampah melalui upaya penggunaan yang berulang agar tidak langsung menjadi sampah.

Recycle adalah melakukan pemilahan dan pemanfaatan atau pengolahan secara setempat terhadap sampah produksi rumah tangga.

Ayat (3)

Huruf a

Instalasi pengolahan limbah yang di desain hanya menerima/ mengelola lumpur.

Huruf c

Sistem yang berfungsi untuk mengolah air limbah yang dikumpulkan melalui sistem perpipaan.

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Huruf a

Drainase Primer adalah Suatu badan air yang merupakan bagian dari suatu sistem drainase utama atau drainase

lokal dimana aliran utamanya menuju ke pembuangan akhir.

Drainase Sekunder adalah Suatu badan air yang merupakan bagian dari suatu sistem drainase utama atau drainase lokal dimana aliran utamanya menuju ke saluran primer.

Drainase Tersier adalah Suatu badan air yang merupakan bagian dari suatu sistem drainase utama atau sistem drainase lokal dimana aliran airnya menuju ke saluran sekunder.

Ayat (6)

Cukup jelas

Ayat (7)

Jalur evakuasi yang dimaksud meliputi :
untuk bencana gunung berapi yaitu seluruh jalur jalan kolektor dan lokal menuju ruang evakuasi bencana;
jalur evakuasi jalur evakuasi untuk bencana tsunami yaitu seluruh jalur jalan kolektor dan lokal menuju ke arah perbukitan.

Pasal 19

Ayat (1)

Huruf a

Kawasan lindung dapat diterapkan untuk mengatasi dan mengantisipasi ancaman kerusakan lingkungan saat ini dan pada masa yang akan datang akibat kurangnya kemampuan perlindungan wilayah yang ada.

Penetapan suatu kawasan berfungsi lindung wajib memperhatikan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan, dan Pemanfaatan Tanah (P4T) yang ada sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pertanahan.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 22

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya adalah kawasan resapan air.

Ayat (2)

Kawasan resapan air adalah daerah yang mempunyai kemampuan tinggi untuk meresapkan air hujan sehingga merupakan tempat pengisian air bumi (akifer) yang berguna sebagai sumber air. Perlindungan terhadap kawasan resapan air, dilakukan untuk memberikan ruang yang cukup bagi peresapan air hujan pada daerah tertentu untuk keperluan penyediaan kebutuhan air tanah dan pengendalian banjir, baik untuk kawasan bawahannya maupun kawasan yang bersangkutan.

Pasal 23

Ayat (1)

Huruf b

Sungai-sungai yang ada di Kota Ternate dapat dialiri air pada musim hujan sedangkan pada musim panas/kemarau sungai-sungai yang tidak ada air sehingga diberi istilah kali mati/barangka.

Kawasan sempadan kali mati/barangka merupakan areal yang berbatasan langsung dengan kali mati dan merupakan areal perlindungan kali mati/barangka dari kegiatan yang mengganggu kelestarian fungsi tepi kali/barangka.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Pasal 24

Ayat (1)

Huruf a

RTH publik adalah RTH yang dikelola oleh pemerintah kota yang digunakan untuk kepentingan masyarakat secara umum.

Huruf b

RTH privat adalah RTH yang dimiliki oleh masyarakat/ swasta, meliputi kebun atau halaman rumah/gedung, yang ditanami tumbuhan.

Ayat (2)

Huruf f

Hutan Kota yang berfungsi sebagai paru-paru kota yang juga berfungsi sebagai daerah tangkapan air.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 25

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan kawasan cagar budaya yaitu tempat serta ruang di sekitar bangunan bernilai budaya tinggi dan situs yang mempunyai manfaat tinggi untuk pengembangan ilmu pengetahuan.

Pasal 26

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Ayat (7)

Cukup jelas

Pasal 27

Kawasan budi daya adalah kawasan yang masih dimungkinkan keberadaan kegiatan budi daya lainnya di dalam kawasan tersebut.

Pasal 28

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 29

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 30

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Pengembangan sistem pelayanan kota disamping bertujuan untuk mengalokasikan kegiatan perkotaan dan meningkatkan pelayanan kepada penduduk kota juga untuk menciptakan satuan ruang yang efisien bukan saja untuk pelayanan tetapi juga untuk pengembangan kota. Kota Ternate di bagi ke dalam pusat pelayanan kota, sub pusat pelayanan kota dan pusat lingkungan.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 31

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 32

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Ayat (7)

Cukup jelas

Ayat (8)

Cukup jelas

Ayat (9)

Huruf h,

Peran serta masyarakat dalam penyusunan Rencana Tata Ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang merupakan hak masyarakat, sehingga Pemerintah Daerah wajib menyelenggarakan pembinaan agar kegiatan peran serta masyarakat dapat terselenggara dengan baik.

Pasal 33

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Cukup jelas
Ayat (5)
Cukup jelas

Pasal 34
Cukup jelas

Pasal 35
Cukup jelas

Pasal 36
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 37
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 38
Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Cukup jelas

Pasal 39
Cukup jelas

Pasal 40
Cukup jelas

Pasal 41

Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Cukup jelas
Ayat (5)
Cukup jelas
Ayat (6)
Cukup jelas

Pasal 42
Cukup jelas

Pasal 43
Cukup jelas

Pasal 44
Cukup jelas

Pasal 45
Cukup jelas

Pasal 46
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 47
Penetapan kawasan strategis lebih ditekankan pada upaya untuk memacu perkembangan sektor-sektor strategis yang dapat memberi dampak positif terhadap pembangunan daerah secara keseluruhan.

Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 48
Cukup jelas

Pasal 49
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)

Cukup jelas
Ayat (4)
Cukup jelas

Pasal 50

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 51

Ayat (1)
Indikasi program dan kegiatan utama menggambarkan kegiatan yang harus dilaksanakan untuk mewujudkan rencana struktur dan rencana pola ruang wilayah.

Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 52

Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 53

Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 54

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 55

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 56

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Insentif adalah perangkat atau upaya untuk memberikan imbalan terhadap pelaksanaan kegiatan yang sejalan dengan rencana tata ruang.

Ayat (3)

Sedangkan disinsentif adalah perangkat untuk mencegah, membatasi pertumbuhan, atau mengurangi kegiatan yang tidak sejalan dengan rencana tata ruang.

Pasal 57

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Pengawasan pemanfaatan ruang dilaksanakan melalui pemantauan, pelaporan dan evaluasi dengan mengacu kepada ketentuan rencana kota.

Pengawasan pemanfaatan ruang juga mencakup pengawasan pasca konstruksi terutama terhadap kegiatan-kegiatan yang sangat penting dalam perubahan

pemanfaatan ruang. Instansi yang berwenang wajib melaksanakan pemantauan dan evaluasi pengelolaan kualitas ruang sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang ada.

Evaluasi kesesuaian rencana tata ruang terhadap pemanfaatan ruang dilakukan dengan cara menelaah bentuk pemanfaatan ruang dan perizinan yang dimiliki. Salah satu hasil evaluasi adalah rumusan rekomendasi yakni saran tindak lanjut terhadap kegiatan pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Pasal 58

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 59

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 60

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 61

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 62

Cukup jelas

Pasal 63

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 64

Cukup jelas

Pasal 65

Cukup jelas

Pasal 66

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Daya dukung lingkungan adalah daya dukung alam, daya tampung lingkungan binaan, dan daya tampung lingkungan sosial, sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 10 Tahun 1992 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera.

Pasal 67

Cukup jelas

Pasal 68
Cukup jelas

Pasal 69
Cukup jelas

Pasal 70
Cukup jelas

Pasal 71
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 72
Cukup jelas

Pasal 73
Cukup jelas

Pasal 74
Cukup jelas

Pasal 75
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Cukup jelas
Ayat (5)
Cukup jelas

Pasal 76
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 77
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 113

